



**PUTUSAN
Nomor 117/PHPU.D-IX/2011**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Kristosimus Yohanes Agawemu**
Alamat : Jalan Susteran, Kepi, Kabupaten Mappi, Papua
2. Nama : **Martinus Guntur Ohoiwutun**
Alamat : Jalan Kalimantan, Kepi, Kabupaten Mappi, Papua.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011, Nomor Urut 2;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi** berkedudukan di Jalan Kalimantan Nomor 1, Kepi, Kabupaten Mappi;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 November 2011 memberi kuasa kepada Efrem Fangohoy, S.H., dan Betsy R. Imkotta, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum, yang didampingi oleh Dewi Dyan Lampita, S.H., M.H., pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum EFREM FANGOHOY, S.H., dan REKAN, beralamat di Jalan Raya Mandala Nomor 292, Bambu Pemali, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4]
- | | | |
|-----------|---|-------------------------------|
| 1. Nama | : | Stefanus Kaisma, S.Sos |
| Pekerjaan | : | Wakil Bupati Kabupaten Mappi |
| Alamat | : | Jalan Irian Kepi |
| 2. Nama | : | Ir. Benyamin Ngali |
| Pekerjaan | : | Pegawai Negeri Sipil |
| Alamat | : | Jalan Sumatera Kepi |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 November 2011 memberi kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Yance Salambauw, S.H., M.H., Merlina, S.H., dan Leonardus Kuntoro, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Dr. Muhammad Asrun & Partners (MAP) Law Firm, beralamat di Jalan Tanah Abang III Nomor 24, Jakarta Pusat, dan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 November 2011 memberi kuasa kepada Kores Tambunan, S.H., N. Horas Siagian, S.H., Mangasi Harianja, S.H., Syahrul Arubusman, S.H., Taufan Hunneman, S.H., dan Henri Gani Purba, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum KORES TAMBUNAN & PARTNERS, beralamat di Jalan Cikini Raya Nomor 91E-Menteng, Jakarta Pusat 10330, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]
- Membaca permohonan dari Pemohon;
 - Mendengar keterangan dari Pemohon;
 - Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
 - Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Pihak Terkait;
 - Mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 - Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;
 - Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 22 November 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 22 November 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 413/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 117/PHPU.D-IX/2011, tanggal 24 November 2011, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 November 2011 menguraikan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) mengatur: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Selanjutnya pada Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Selain itu dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: memutuskan perselisihan tentang pemilihan umum*". Landasan hukum lainnya Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengatur: "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*". Berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi.

II. Kedudukan Pemohon

Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) yang mengatur: "*Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon; b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon*". Dengan ketentuan tersebut, maka berdasarkan pada Keputusan Termohon Nomor 12/KPTS/KPU/MP/IX/2011 tanggal 15 September 2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011, di mana Pemohon telah memenuhi syarat sebagai calon tetap kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 14/KPTS/KPU/MP/IX/2011 tanggal 16 September 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011, di mana Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Nomor Urut 2.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 mengatur: "*Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah bersangkutan*". Pada tanggal 17 November 2011 Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada dengan Keputusan Termohon Nomor 20/KPTS/KPU/MP/XI/2011 tentang Penetapan Hasil dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011 dan pada tanggal 22 November 2011 dilakukan pendaftaran perkara pada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

IV. Objek Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 12/KPTS/KPU/MP/IX/2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011, tertanggal 15 September 2011 dan Keputusan Termohon Nomor 14/KPTS/KPU/MP/IX/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011 tanggal 16 September 2011 adalah:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON TETAP KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MAPPI TAHUN 2011
1	STEFANUS KAISMA, S.Sos DAN Ir. BENJAMIN NGALI
2	KRISTOSIMUS YOHANES AGAWEMU DAN MARTINUS GUNTUR OHOIWUTUN
3	Drs. AMINADAB JUMAME DAN MARINUS KWAMTAKAI, S.Pd.SD

2. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 16/KPTS/KPU-MP/IX/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Nomor 05/KPTS/KPU/MP/V/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi, tertanggal 17 September 2011, ditetapkan pada tanggal 7 November 2011 dilakukan pemungutan suara.
3. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 11 A/KPTS/KPU/MAPPI/VIII/2001 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Sementara Dalam Wilayah Kabupaten Mappi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011 tanggal 6 Agustus 2011. Berikut ini adalah uraian dari DPS pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011:

NO.	NAMA DISTRIK	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1.	OBAA	8.009	7.082	15.091
2.	PASSUE	1.264	1.304	2.568

3.	ASSUE	3.198	2.831	6.029
4.	EDERA	3.961	3.732	7.693
5.	VENAHA	1.249	1.166	2.415
6.	NAMBIOMAN BAPAI	2.889	2.779	5.688
7.	MINYAMUR	1.510	1.443	2.953
8.	CITAK MITAK	2.155	2.022	4.177
9.	KAIBAR	1.358	1.219	2.557
10.	HAJU	3.066	2.817	5.883
JUMLAH		28.659	26.395	55.054

4. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 17/KPTS/KPU/MP/IX/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Wilayah Kabupaten Mappi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011 yang diselenggarakan di 10 (sepuluh) distrik atau kecamatan dengan total jumlah pemilih sebanyak 52.694 dan 181 TPS. Berikut adalah uraian mengenai jumlah pemilih disetiap distrik di Kabupaten Mappi sebagai berikut:

NO.	NAMA DISTRIK	JENIS KELAMIN		JUMLAH	TPS
		L	P		
1.	OBAA	7.893	6.878	14.771	38
2.	PASSUE	1.276	1.308	2.584	12
3.	ASSUE	3.240	2.715	5.955	19
4.	EDERA	4.029	3.793	7.822	24
5.	VENAHA	1.127	1.085	2.212	15
6.	NAMBIOMAN BAPAI	2.324	2.364	4.688	16
7.	MINYAMUR	1.335	1.354	2.689	10
8.	CITAK MITAK	2.145	1.918	4.063	16
9.	KAIBAR	1.280	1.124	2.404	11
10.	HAJU	2.822	2.687	5.509	20
JUMLAH		27.471	25.226	52.697	181

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PMK 15/2008 mengatur: “*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*”. Dengan dasar pijakan tersebut, maka pada tanggal 17 November 2011 Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Termohon dan Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada dengan Keputusan Termohon Nomor

20/KPTS/KPU/MP/XI/2011 tentang Penetapan Hasil dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011 dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TINGKAT KABUPATEN

KABUPATEN : MAPPI
PROVINSI : PAPUA

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH										JUMLAH AKHIR
		OBAA	EDERA	VENAH A	PASSU E	NAMBI OMAN BAPAI	ASSUE	HAJU	CITAK MITAK	KAIBAR	MINYAMUR	
1.	STEFANUS KAISMA, S.Sos DAN Ir. BENJAMIN NGALI	4.156	2.413	635	1.371	1.498	2.239	1.213	919	285	580	15.309
2.	KRISTOSIMUS YOHANES AGAWEMU DAN MARTINUS GUNTUR OHOIWUTUN	2.923	1.306	787	516	974	1.143	824	726	672	578	10.449
3.	Drs. AMINADAB JUMAME DAN MARINUS KWAMTAKAI, S.Pd.SD	1.441	1.428	528	581	685	1.034	1.774	1.647	1.112	412	10.642
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH		8.520	5.147	1.950	2.468	3.157	4.416	3.811	3.292	2.069	1.570	36.400

6. Bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon berawal dari suatu proses Pemilukada di Kabupaten Mappi pelaksanaannya bertentangan dengan ketentuan hukum. Selain itu telah terjadi suatu pelanggaran proses demokrasi yang terstruktur, sistematis, dan masif. Berikut ini adalah uraian proses Pemilukada yang bertentangan dengan hukum dan terjadi pelanggaran proses demokrasi yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai berikut:

A. DAFTAR PEMILIH TETAP

- Bahwa Termohon pada tanggal 6 Agustus 2011 memberikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk dilihat oleh Pemohon. Pemohon setelah melakukan pencocokan dan melakukan pengecekan ke masyarakat ternyata banyak masyarakat tidak terdaftar dalam DPS sebagaimana diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi dalam hal ini Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemukiman dan Tenaga Kerja dengan data Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4) dan telah menyampaikan kepada Termohon.

- Bahwa pada tanggal 17 September 2011 Termohon mengundang Pemohon dan Pasangan Calon yang lainnya untuk menghadiri perubahan tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, di mana Termohon meminta perpanjangan waktu untuk penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sampai tanggal 26 September 2011.
- Bahwa dalam pertemuan tanggal 17 September 2011, Pemohon mengingatkan Termohon agar sebelum ditetapkan menjadi DPT diharapkan perbaikan DPT yang dibuat oleh Termohon bisa diserahkan kepada Pemohon agar dikoreksi kembali karena DPT sangat penting dalam penyelenggaraan Pemilu.
- Bahwa Termohon kembali melakukan pertemuan dengan Pemohon dan Pasangan Calon yang lain pada tanggal 26 September 2011 dengan acara materi Teknis DPT dan penetapan DPT, di mana Pemohon mengingatkan agar Termohon menyerahkan kembali DPS yang telah diperbaiki untuk dikoreksi kembali oleh Pemohon dan Pasangan Calon yang lain tetapi dengan alasan waktu, maka Termohon menyatakan tidak perlu dan meminta kesepakatan semua pihak agar menghargai penetapan DPT.
- Bahwa apa yang dikemukakan oleh Pemohon ternyata benar di mana di semua distrik di Kabupaten Mappi yaitu Distrik Obaa, Distrik Nambioman Bapai, Distrik Haju, Distrik Minyamur, Distrik Assue, Distrik Kaibar, Distrik Venaha, Distrik Citak Mitak, dan Distrik Edera ditemukan permasalahan DPT sebagai berikut:
 - a. bahwa DPT yang dikeluarkan oleh Termohon ternyata tidak sesuai dengan penduduk yang berdomisili di kampung tetapi nama yang ada berasal dari kampung-kampung lain;
 - b. bahwa dalam DPT terdapat nama orang yang telah meninggal, anak di bawah umur dan orang yang telah keluar dari kampung tersebut atau telah berdomisili lama di tempat lain;
 - c. bahwa dalam DPT terdapat pula pendobelan nama;
 - d. bahwa banyak masyarakat dalam kampung yang merupakan penduduk lokal tidak terdaftar;

- e. bahwa terjadi pertukaran nama di DPT dari RT atau RW lain yang sebelumnya memilih di TPS yang dari Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden bisa pindah ke wilayah RT atau RW lain;
 - f. bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terdaftar sebagai pemilih;
 - g. bahwa masyarakat yang tidak terdaftar di DPT maupun DPS ikut memilih.
- Bahwa dari DPT Pemilihan Umum Presiden Tahun 2009 yang ditetapkan oleh Termohon tanggal 8 Juli 2009 diuraikan jumlah pemilih sebagai berikut:

NO	NAMA DISTRIK	JUMLAH DESA/KELURAHAN KAMPUNG	JUMLAH PEMILIH PRESIDEN			JUMLAH TPS
			L	P	L + P	
1.	OBAA	17	6.854	6.850	13.704	33
2.	PASSUE	10	1.165	1.147	2.312	11
3.	ASSUE	15	3.154	3.130	6.284	21
4.	EDERA	17/1	3.614	3.600	7.214	29
5.	VENAHA	12	1.194	1.193	2.387	12
6.	NAMBIOMAN BAPAI	13	2.882	2.881	5.763	17
7.	MINYAMUR	10	1.329	1.326	2.655	10
8.	CITAK MITAK	14	1.835	1.830	3.665	15
9.	KAIBAR	10	1.162	1.100	2.262	11
10.	HAJU	18	2.681	2.660	5.341	22
JUMLAH		137	25.870	25.717	51.587	181

- Bahwa dari DPT Pemilihan Umum Kepala Daerah dan DPT Pemilihan Umum Presiden yang menunjukkan DPT dari kampung-kampung terdapat perbedaan. DPT Pemilihan Umum Presiden menunjukkan DPT yang lebih baik dibandingkan DPT Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon. Hal ini terbukti dengan DPT Pemilukada yang dikeluarkan oleh Termohon terdapat berbagai masalah seperti nama orang bukan berdomisili di kampung tersebut terdaftar dalam DPT, banyak masyarakat tidak terdaftar bahkan yang tidak berhak memilih terdaftar dan orang yang telah meninggal juga terdaftar. Melihat dari fakta-fakta hukum yang ada Termohon memang dengan sengaja menghilangkan pemilih yang berhak untuk memilih dalam DPT yang tentunya telah melanggar hak konstitusional dari pemilih.

- Bahwa dari DPT Pemilukada dan DPT Pemilihan Umum Presiden menunjukkan suatu perbedaan yang sangat signifikan di seluruh distrik di Kabupaten Mappi. Berikut ini adalah beberapa contoh yang diuraikan untuk setiap distrik sebagai gambaran betapa DPT yang dibuat memang melanggar hak pemilih:
 - a. Distrik Obaa: Kampung Rep DPT Pemilihan Umum Presiden berjumlah 508 pemilih, sedangkan DPT Pemilukada 604 ternyata penambahan jumlah 96 pemilih disebabkan karena pendobelan nama dan orang yang sudah meninggal masih terdaftar dan banyak potensi pemilih yang tidak terdaftar.
 - b. Distrik Haju: Kampung Kerker DPT Pemilihan Umum Presiden berjumlah 436 pemilih sedangkan DPT Pemilukada 371 Pemilih sedangkan yang terdaftar di Kampung Kerke hanya dari 1-97 pemilih yang terdaftar sehingga masyarakat Kampung Kerke banyak yang tidak memilih.
 - c. Distrik Nambioman Bapai: Kampung Mur yang merupakan ibu kota Distrik Nambioman Bapai DPS Pemilukada berjumlah 775 pemilih, DPT Pemilukada berjumlah 758 sedangkan pada DPT Pemilihan Umum Presiden berjumlah 724 pemilih ternyata masih terdaftar anak-anak sebagai pemilih, orang yang sudah meninggal dan pendobelan nama membawa dampak masih banyak potensi pemilih yang tidak terdaftar di DPT.
 - d. Distrik Minyamur: Kampung Khaumi berdasarkan DPT Pemilihan Umum Presiden berjumlah 446 pemilih, DPS Pemilukada 504 pemilih dan DPT Pemilukada 387 pemilih dari perubahan yang ada mengakibatkan terjadi potensi pemilih banyak yang tidak terdaftar.
 - e. Distrik Kaibar: Kampung Sagis dari DPT Pemilihan Umum Presiden berjumlah 101 pemilih, DPS Pemilukada berjumlah 212 pemilih dan DPT berjumlah 143 pemilih pengurangan DPS mengakibatkan banyak potensi pemilih tidak terdaftar di DPT dan bahkan orang yang bukan penduduk setempat ikut memilih.
 - f. Distrik Passue: Kampung Kotup berdasarkan DPS berjumlah 374 pemilih, DPT berjumlah 371 pemilih dan DPT Pemilihan Umum

Presiden berjumlah 319 pemilih. Dari DPT ternyata berbeda dengan Kartu Pemilih.

- g. Distrik Assue: Kampung Kaitok DPT Pemilihan Presiden berjumlah 280 pemilih, DPS Pemilukada berjumlah 208 pemilih dan DPT Pemilukada berjumlah 234 pemilih. Ternyata DPT tersebut terdapat orang sudah meninggal dan anak di bawah umur dan terlihat terjadi kekurangan pemilih.
 - h. Distrik Cihak Mitak: kampung Senggo DPT Pemilukada berjumlah 1146 pemilih, DPS Pemilukada berjumlah 975 pemilih dan DPT Pemilihan Umum Presiden 855 pemilih. Meskipun DPT Pemilukada telah mencapai 1146 pemilih tetapi masih terdapat potensi pemilih yang tidak terdaftar.
 - i. Distrik Edera: Kelurahan Bade berdasarkan DPT Pemilihan Umum Presiden berjumlah 2705 pemilih, DPS Pemilukada berjumlah 2824 pemilih dan DPT Pemilukada berjumlah 3209 pemilih. Meskipun jumlah pemilih bertambah dari DPT Pemilihan Umum Presiden sampai di DPT Pemilukada berjumlah 504 pemilih tetapi ternyata masih saja potensi pemilih yang tidak terdaftar, selain itu terdapat pendobelan nama, yang telah pindah domisili dan yang telah meninggal masih terdaftar di DPT.
 - j. Distrik Venaha: Kampung Pies DPS Pemilukada berjumlah 232 pemilih, DPT Pemilukada berjumlah 163 pemilih dan DPT Pemilihan Umum Presiden berjumlah 136 pemilih. Dari data di atas menunjukkan potensi pemilih masih banyak yang belum terdaftar.
- Bahwa uraian di atas sebagai contoh dan DPT Pemilukada seluruh wilayah Kabupaten Mappi yang dibuat oleh Termohon dan bila dilihat dengan cermat antara DPS Pemilukada, DPT Pemilukada dan DPT Pemilihan Umum Presiden menunjukkan Termohon dengan sengaja menciptakan DPT Pemilukada yang tidak sesuai dengan proses demokrasi, di mana terdapat pelanggaran terhadap hak konstitusional. Sehingga kesepakatan yang dibuat Termohon pada tanggal 26 September 2011 jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa setelah penetapan DPT selanjutnya Termohon memberikan DPT Pemilukada kepada Pemohon dalam bentuk “*soft copy*” untuk dilihat dan dijadikan dasar untuk pegangan saksi saat berada di TSP. Pemohon setelah mendapat DPT Pemilukada, kemudian memberikan kepada saksi di TPS tetapi mendapat banyak pertanyaan mengenai DPT Pemilukada yang ada karena banyak masyarakat tidak terdaftar, anak di bawah umur dan orang meninggal masih terdaftar serta terdapat pendobelan nama.
- Bahwa dalam DPS Pemilukada dan DPT Pemilukada harus memuat identitas lengkap seperti nomor, pemilih, nama pemilih, tempat dan tanggal lahir, umur/usia, status perkawinan, jenis kelamin dan alamat/tempat tinggal akan tetapi dalam DPT Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon terlihat dari setiap distrik hanya ada nama, tanpa identitas lain. Dasar dari DPT Pemilukada tersebut dijadikan dasar untuk pembuatan kartu pemilih yang harus memuat identitas pemilih, dampaknya adalah pemilih yang belum berpotensi memilih, yang telah meninggal dan telah berpindah domisili terdaftar sedangkan potensi pemilih malah tidak terdaftar. Dalam pertemuan pada tanggal 17 September 2011 Termohon mengemukakan tanpa nomor induk kependuduk tidak apa-apa yang penting adalah identitas lainnya, faktanya dalam DPT identitas dari pemilih tidak jelas bila dilihat pada nomor yang besar akan ditemukan hanya nama pemilih dan beberapa kampung hanya terdapat nama tanpa identitas lain bahkan jenis kelamin pun salah.
- Bahwa Termohon melakukan kesalahan dalam DPT disebabkan karena tidak ada pleno yang dilakukan oleh PPS yang seharusnya mengesahkan DPT Pemilukada dalam rapat pleno yang selanjutnya di serahkan kepada Termohon. Dalam setiap DPT Pemilukada dari setiap PPS tidak terdapat tanggal dan tanda tangan dari PPS yang mengesahkan DPT Pemilukada yang ada adalah diberikan dalam bentuk “*soft copy*”. Permasalahan DPT yang terjadi di Pemilukada Kabupaten Mappi disebabkan karena sejak DPS Pemilukada tidak disusun oleh PPS tetapi disusun sendiri oleh Termohon dan hanya mengejar kesepakatan dengan Pemohon dan Pasangan Calon

Kepala Daerah yang lain, tindakan ini jelas bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Bahwa penetapan DPT Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Termohon lebih mengejar persetujuan dengan Pasangan Calon dan lupa mengikuti mekanisme penetapan DPT Pemilukada. Penyusunan DPT Pemilukada dilakukan oleh PPS tetapi faktanya data yang ada tidak dilakukan dengan baik selanjutnya diolah sendiri oleh Termohon. Selain itu PPS harus menyerahkan 1 (satu) rangkap DPT Pemilukada kepada Termohon untuk membuat kartu pemilih. Ternyata DPT Pemilukada dibuat seluruhnya oleh Termohon dan diolah sendiri selanjutnya dicetak kartu pemilih dan menyerahkan kepada PPS untuk digunakan pada saat pemilihan, memang banyak potensi pemilih tidak terdaftar demikian juga banyak orang yang telah meninggal, anak di bawah umur masih terdaftar dan pendobelan nama adalah gambaran DPT Pemilukada Kabupaten Mappi. Tindakan ini jelas bertentangan dengan Pasal 23 Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur: “(1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS. (2) PPS menyusun daftar pemilih tetap dalam 5 (lima) rangkap, dengan ketentuan: a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK; b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPUD sebagai bahan pembuatan kartu pemilih; c. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPUD untuk diteruskan kepada perangkat daerah yang mengurus tugas bidang kependudukan pencatatan sipil setempat sebagai bahan pemutakhiran data penduduk; d. 2 (dua) rangkap untuk PPS masing-masing: 1) 1 (satu) rangkap untuk data PPS; 2) 1 (satu) rangkap sebagai bahan penyusunan salinan daftar pemilih tetap untuk tiap TPS di dalam wilayah kerja PPS”.

- Bahwa dari berbagai permasalahan menyangkut DPT di setiap distrik di atas, maka Termohon telah melakukan suatu pelanggaran terhadap hak konstitusional dari warga negara yang mempunyai hak untuk memilih karena landasannya adalah Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 Amandemen Kedua yang mengatur: “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. Selain itu dalam Pasal 68-69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur tentang hak memilih, hak warga negara untuk memilih telah dilanggar oleh Termohon.
- Bahwa dalam pertemuan tanggal 17 September 2011 Termohon menyatakan DPS Pemilukada telah diberikan kepada Sekretaris Kampung untuk memperbaiki DPS Pemilukada yang dibuat oleh Termohon yang mana data dari Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemukiman dan Tenaga Kerja Kabupaten Mappi tidak benar dan banyak data kependudukan tidak sesuai dan bahkan menunjukkan data DPS Pemilukada yang dicoret oleh Sekretaris Kampung. Pada hal sesuai dengan ketentuan Pasal 20 PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur: “(1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dan disampaikan kepada ketua rukun tetangga dan/atau rukun warga atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat”. (2) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari.” Sebagaimana pula di atur dalam Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutahiran Data dan daftar Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Bahwa DPT Pemilukada yang dibuat oleh Termohon tidak diumumkan di PPS/Desa/RT/RW atau tempat lain yang strategis,

mudah dijangkau/diketahui oleh masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutahiran Data dan daftar Pemilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang membawa dampak pada saat proses Pemilukada masyarakat mencari nama yang tercantum di DPT pada saat hari tenang yaitu tanggal 4-6 November 2011.

B. Kartu Pemilih Dan Model: C.6-KWK.KPU (untuk Pemilih)

- Bahwa sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Termohon ditetapkan tanggal 7 November 2011 dilakukan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011.
- Bahwa pembagian kartu pemilih dan surat Model C.6-KWK.KPU (untuk Pemilih) dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang terjadi di Distrik Obaa, Distrik Edera, dan Distrik Assue.
- Bahwa pembagian kartu pemilih dan surat Model C.6-KWK.KPU (untuk Pemilih) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan cara memberikan kartu pemilih dan surat Model C.6-KWK.KPU (untuk Pemilih) kepada orang yang tidak terdaftar di DPT sehingga banyak pemilih tidak melakukan pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Bahwa dampak dari pembagian kartu pemilih dan surat Model C.6-KWK.KPU (untuk Pemilih) membuat pemilik kartu pemilih dan surat Model C.6-KWK.KPU (untuk Pemilih) saat hendak melaksanakan hak sebagai pemilih telah dilaksanakan oleh orang lain.
- Bahwa di Distrik Citak Mitak KPPS menyerahkan kartu pemilih dan surat Model C.6-KWK.KPU (untuk Pemilih) kepada orang yang tidak berhak di Kampung Tamanim untuk melaksanakan pencoblosan di TPS 1 Pelabuhan Senggo.
- Bahwa di Distrik Obaa Sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau Sekretaris Partai Demokrat atas nama Josepus Simatau membawa kartu pemilih dan surat Model C.6-KWK.KPU (untuk Pemilih) dalam jumlah yang banyak dan melakukan pembagian kepada masyarakat dan mengarahkan orang, selanjutnya

diberikan kartu pemilih dan surat Model C.6-KWK.KPU (untuk Pemilih) tetapi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

- Bahwa di Distrik Nambioman Bapai Kampung Ima, di mana pendukung pasangan calon lain di luar Pasangan Calon Nomor Urut 1 dipersulit untuk memperoleh kartu pemilih dan surat Model C.6-KWK.KPU (untuk Pemilih) karena keterlibatan aparat kampung dan KPPS.
- Bahwa di Distrik Assue Kampung Eci, pembagian kartu pemilih dan surat Model C.6-KWK.KPU (untuk Pemilih) diberikan kepada orang yang tidak berhak, di mana nama dalam DPT berbeda dengan kartu pemilih dan surat Model C.6-KWK.KPU (untuk Pemilih) yang diberikan.
- Bahwa karena terjadi pendobelan nama di DPT, sebagaimana diuraikan dalam permasalahan DPT, maka pendobelan nama tersebut melakukan pencoblosan lebih dari satu kali atau memberikan kepada orang lain yang tidak berhak.
- Bahwa sebagaimana terjadi di distrik yang lain di Distrik Edera terdapat dalam Kartu Pemilih dan surat Model C.6-KWK.KPU (untuk Pemilih) dengan pendobelan nama dengan mendapatkan 3 (tiga) Kartu Pemilih dan surat Model C.6-KWK.KPU (untuk Pemilih). Terdapat Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berbeda dan TPS yang berbeda dan ada yang tidak ada NIK selanjutnya dilakukan perubahan dengan membuat nama abjad yang berbeda tetapi orang yang sama.
- Bahwa mekanisme pembagian kartu pemilih dan surat Model C.6-KWK.KPU (untuk Pemilih) yang dilakukan oleh PPS di Kota Kepi Distrik Obaa adalah dengan kebijakan dari Sekretaris Kampung Kepi melakukan pengumuman untuk melakukan pengambilan kartu pemilih dan surat Model C.6-KWK.KPU (untuk Pemilih) di balai kampung mulai tanggal 4-6 November 2011 yang seharusnya PPS dibantu Ketua RT dan Ketua RW mendatangi kediaman pemilih dan bukan pemilih yang datang.

- Bahwa pembagian Kartu Pemilih dan surat Model C.6-KWK.KPU (untuk Pemilih) dilakukan di setiap Distrik dilakukan pada tanggal 6 November 2011 dan bahkan dilakukan di bawah 24 jam serta dilakukan dari jam 15.00-21.00 WIT baru selesai dilakukan pembagian.
- Bahwa pembagian Kartu Pemilih dan surat Model C.6-KWK.KPU (untuk Pemilih) di semua Distrik dilakukan seperti di Distrik Obaa yaitu diumumkan kepada masyarakat untuk datang mengambil sendiri. Selain itu pembagian bahkan dilakukan pada tanggal 7 November 2011 seperti di Distrik Haju.
- Bahwa pembuatan kartu pemilih tidak disertai dengan identitas lengkap pemilih yaitu nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat pemilih karena dalam DPT Pemilukada juga identitas dari pemilih juga tidak lengkap bahkan hanya terdapat nama pemilih.
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan perubahannya mengatur: “(1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di daerah pemilihan. (2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan 1(satu) diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih”. Selain itu berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Perubahannya mengatur: (1) PPS dengan dibantu oleh Ketua RT dan Ketua RW mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan Kartu Pemilih. (2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara. (3) Penyerahan Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal

pemungutan suara”. Menunjukkan bahwa penyelenggara telah melakukan pelanggaran terhadap hukum.

- Bahwa dengan tidak lengkapnya data pemilih di Kartu Pemilih dan bahkan salah tentunya bertentangan dengan Pasal 33 Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengatur: (1) Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, KPUD melakukan pengisian kartu pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap. (2) Kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat pemilih”. Dengan dasar tersebut, maka nampak telah terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Termohon

C. Keberpihakan Termohon dan Panwas Kabupaten Mappi Kepada Pasangan Calon Tertentu

- Bahwa keberpihakan dari Termohon dalam hal ini jajaran di bawahnya dapat terlihat di tingkat PPD, PPS dan KPPS. Hal ini terlihat dengan jelas di Distrik Edera di mana Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) atas nama Luter Fakiri terlibat dengan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan KPPS di TPS 7 Bade.
- Bahwa di Distrik Obaa, Sekretaris Kampung Obaa yang juga Ketua PPS berpihak atas nama Yakobus Kainakaimu kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, hal ini terbukti dengan Ketua PPS menyimpan Kartu Pemilih dan surat Model C.6-KWK.KPU (untuk Pemilih) dari tanggal 2-5 November 2011 baru menyerahkan kepada KPPS dan bertukar antara TPS 1 Obaa berada di TPS 3 Obaa. Dampaknya terjadi pada TPS 1 kehilangan 7 (tujuh) Kartu Pemilih dan surat Model C.6-KWK.KPU (untuk Pemilih) akibatnya tidak memilih. Ketua TPS 3 Kampung Kepi atas nama Kristianus Kamakaimu memberikan Kartu Pemilih dan surat Model C.6-KWK.KPU (untuk Pemilih) sebanyak 100 (seratus) lembar dengan pesanan coblos pada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Kampung Gauda Ketua KPPS atas

nama Hendrikus Yesgemu Kepala Sekolah YPPK St. Yakobus bekerja sama dengan Kanisius Tokomonowir dan Petrus Tokomonowir yang juga sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengerjakan Kartu Pemilih dan surat Model C.6-KWK.KPU (untuk Pemilih) dan membagikan kepada masyarakat untuk memilih demikian pula anggota KPPS atas nama Linus Atonggar.

- Bahwa di Distrik Venaha Kampung Mopio Ketua KPPS atas nama Fransiskus Obohoi sekaligus menjabat Sekretaris Kampung selesai kampanye tanggal 28 Oktober 2011. Sesampainya di Kampung Ketua KPPS membagi-bagi uang kepada masyarakat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dan Ketua PPS dalam hal ini Kepala Kampung atas nama Yeremias Tue membagi uang pada tanggal 6 November 2011 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Ketua PPS yang juga selaku Kepala Kampung atas nama Laurensius Yimsi mendapat uang Pasangan Calon Nomor Urut 1 tanggal 30 Oktober 2011 dan dibagikan kepada 31 (tiga puluh satu) orang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap orang. Kampung Pies Ketua PPS atas nama Maximus Wemagi tanggal 6 November 2011 menerima uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Otis selaku Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan membagikan kepada 13 (tiga belas) orang masing-masing sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa di Distrik Passue Kampung Kotup, Ketua PPS atas nama Frids Gandaimu berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, di mana pada tanggal 6 November 2011 datang Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Beni Tori Paliling yang juga merupakan Anggota DPRD Kabupaten Mappi datang dan mengajak Ketua PPS menuju ke Simpang 3. Dan pada malam harinya dilakukan pembagian uang di rumah Sekretariat Kampung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Ketua PPS mendapat Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa di Distrik Citak Mitak Kampung Bidnew Anggota KPPS yang juga Anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Yus Asarep dengan cara memberikan Kartu Pemilih dan surat Model C.6-KWK.KPU (untuk Pemilih) atas nama orang lain kepada orang lain bahkan di bawah umur untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Bahwa di Distrik Nambioman Bapai keterlibatan Staf KPU Kabupaten Mappi atas nama Maximus Emogoin yang juga Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 13 Oktober 2011 mempengaruhi masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Di Kampung Agham Ketua KPPS TPS 2 atas nama Willem Kaimu yang juga Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum pada tanggal 6 November 2011 terlibat langsung untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Bahwa di Distrik Kaibar, pada tanggal 7 November 2011 anggota KPPS atas nama Silas Aimbaro mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Bahwa pada tanggal 4-6 November 2011 di rumah Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 dilakukan pembagian BBM dan bahan makanan, dilakukan laporan kepada Panwas Kabupaten Mappi, namun sesampai di tempat kejadian Ketua dan Anggota Panwas hanya melihat dan tidak melakukan tindakan apapun. Pada hal tindakan yang dilakukan oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 dikategorikan tertangkap tangan karena dilakukan di hadapan Ketua dan Anggota PANWAS.

D. Keterlibatan Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri dan Aparat Kampung Mendukung Pasangan Calon

- Bahwa di Distrik Assue pada tanggal 4 November 2011 di Kampung Eci oleh Edowardus Anoyeng selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perhubungan Kabupaten Mappi dengan mengumpulkan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 di rumah Darno. Dan selanjutnya Tim Sukses Pemohon melaporkan ke Panwas Distrik Assue, namun tidak ada tindakan dari Panwas. Pada tanggal 26 Oktober 2011 di Cabang Tiga Distrik Passue Edoardus Anoyeng mengajak dengan mengatakan sudah buat kontrak politik dengan

Stefanus Kaisma dan pada tanggal 7 November 2011 nanti coblos di Pasangan Calon Nomor Urut 1. Di Distrik Nambioman Bapai Edoawardus Anoyeng juga memberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

- Bahwa di Distrik Edera, Kepala Sekolah SD YPPK St. Yosep Asset mulai tanggal 12 Februari 2011 melakukan sosialisasi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1. Selain itu Primus Leftew Guru di SD YPPK St. Don Bosco Bade melakukan sosialisasi dari Distrik Edera sampai ke Distrik Venaha untuk kepentingan Pasangan Nomor Urut 1. Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 terlibat Sekretaris Kampung Kobeta atas nama Silvester Chobumun, Sekretaris Kampung Homlikia atas nama Laurensius Agawe, Sekretaris Kampung Konebi atas nama Willibrodus Mememu, Sekretaris Kampung Banamepe atas nama Adam Yame. Pada tanggal 29 Oktober 2011 Kepala Sekolah SMA Negeri Edera atas nama Vinsensius Basik-basik meliburkan sekolah pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3. Kepala Lurah Bade melakukan sosialisasi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Bahwa selain itu di Distrik Edera terdapat pula keterlibatan anggota TNI Koramil Edera atas nama Gerardus Yogosan dan Adam Sasaman mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Selain itu terdapat pula keterlibatan Anggota Polri atas nama Eli Erson Marani melakukan sosialisasi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Bahwa di Distrik Obaa keterlibatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Yosep Noe Kabakaimu terlibat langsung dengan membagi bahan makanan dan kostum kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1. Selain itu terdapat pula Kabid TK SD Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi atas nama Maurits Gabagaimu mempengaruhi masyarakat di Kampung Wairu untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan pada tanggal 6 November 2011 jam 00.00 mengantar bahan makanan simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Keterlibatan Tini Kaibu Staf Bandar Udara Kepi pada tanggal 6 November 2011

mengantar bahan makanan, uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), ketinting 2 (dua) unit untuk simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Keterlibatan Samuel Wanggaimu selaku Pegawai Negeri Sipil di Badan Pemerintahan Kampung Kabupaten Mappi di Kampung Rep, “jangan pilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tetapi pilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena saya dengan Edwardus Anoyeng di dalam”. Di Kampung Wanggate pada tanggal 5 November 2011 Pegawai Negeri Sipil atas nama Yakobus Gamagaimu (Sekretaris Kampung) dengan mengatakan, “jangan pilih Kristusimus Yohanes Agawemu karena masih anak kecil”. Tanggal 6 November 2011 dilakukan di Gereja Katolik Gembala Yang Baik melakukan kampanye dengan mengatakan: “kalau tidak pilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 maka akan dikutuk oleh Pastor”. Selanjutnya tanggal 7 November 2011 sebelum pencoblosan Yakobus Gamagaimu (Sekretaris Kampung) masuk rumah ke rumah dan menyampaikan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Keterlibatan Eti Wambon Pegawai Negeri Sipil dengan langsung ikut kampanye di Distrik Obaa tanggal 27 Oktober 2011.

- Bahwa di Distrik Nambioman Bapai keterlibatan Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 27 November 2011 keterlibatan Kepala Seksi TK SD Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi atas nama Yanuarius Mabur naik di atas panggung kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 di saat berkampanye di Distrik Obaa. Pada tanggal 1 November 2011 ikut kampanye di Distrik Nambioman Bapai. Pegawai Negeri Sipil atas nama Yosep Arinato Yaduhamang pada Dinas Pertanian Kabupaten Mappi melakukan sosialisasi sampai tanggal 6 November 2011 untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bartolomeus Noce Guru SMP Negeri Nambioman Bapai anggota KPPS ikut mempengaruhi masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Di Kampung Agham Pegawai Negeri Sipil atas nama Modestus Abagaimu menjelekan dan mengatakan proyek jembatan dua Agham dikerjakan oleh Kristusimus Yohanes Agawemu dan menghasut masyarakat untuk memilih Pasangan

Calon Nomor Urut 1. Selain itu Defrosa Kaimu guru di SD YPPK St. Mikael Agham membawa CD memutar di depan rumah serta mengajak masyarakat untuk menonton agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Aparat Kampung Yatan atas nama Emilianus Muyak (Kaur Pembangunan) menjadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS Yatan.

- Bahwa di Distrik Passue di Kampung Kotup datang Samuel Wanggaimu selaku Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pemerintahan Kampung Kabupaten Mappi melakukan sosialisasi di Sekretariat Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengatakan “saya dengan Edwardus Anoyeng berada di Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan pada tanggal 7 November pilih Nomor Urut 1”. Aparat Kampung Kotup atas nama Wilhelmus Tapaimu (Kaur Pembangunan) mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan jangan dengar anak-anak peranakan.
- Bahwa di Distrik Haju, Kepala Sekolah SD YPPK Yagatsu atas nama Karolus Erro pada tanggal 6 November 2011 mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kampung Sogope. Pada tanggal 3 November 2011 kampanye terakhir Pasangan Calon Nomor Urut 3 terdapat Pegawai Negeri Sipil di atas panggung atas nama Kaspar Nim dan Donatus Sogorom.
- Bahwa di Distrik Citik Mitak, Pegawai Negeri atas nama Roy Hindom mengajak untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Bahwa di Distrik Venaha, di mana keterlibatan Kepala Distrik Venaha pada tanggal 27 Oktober 2011 membawa bahan makanan untuk kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3. Selasai kampanye kembali dengan tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Bahwa keterlibatan Pegawai Negeri Sipil untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah Wakil Bupati Periode 2006-2011. Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah Bupati Periode 2006-2011 sehingga dengan keterlibatan Pegawai Negeri Sipil untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon

Nomor Urut 3 adalah jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terutama netralitas Pegawai Negeri Sipil.

E. Politik Uang

- Bahwa politik uang yang terjadi di Distrik Obaa Kampung Muin, tanggal 6 November 2011 politik uang yang dilakukan oleh Tini Kaibu yang juga Pegawai Negeri Sipil dengan membawa bahan makanan, uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan 2 (dua) unit ketinting, untuk mengajak masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Aparat Kampung Muin atas nama Adrianus Tanggipaimu (Kaur Umum) menerima alat musik, 2 (dua) unit generator dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua Mega Pro dari Pasangan Calon Nomor Urut 3. Di Kampung Rep politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan memberikan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) pada tanggal 6 November 2011. Di Kampung Rayam pemberian alat-alat musik untuk mempengaruhi pemilih tanggal 26 Oktober 2011 untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Tanggal 4-6 November 2011 dilakukan pembagian uang, bahan makanan dan BBM di rumah Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1. Anggota DPRD Kabupaten Mappi atas nama Lodifikus Bapaimu melakukan politik uang dengan cara memberikan bahan makanan kepada Andreas Konakaimu dari Kampung Magabag. Selain itu pada tanggal 4 November 2011 dilakukan pengangkutan bahan makanan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan menggunakan mobil DS 9999 TK sopir atas nama Rasit tujuan H. Idris di Mur Nambioman Bapai tetapi ternyata dibagikan untuk kepentingan Pemilukada. Di Kampung Gauda pemberian alat musik kepada muda mudi katolik tetapi tidak lengkap oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. Di Kampung Kogo diberikan alat musik oleh Cory Fofied yang juga Pegawai Negeri Sipil tanggal 2 Oktober 2011 untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Selain itu dilakukan pula oleh Mulia Sangaji Anggota DPRD Kabupaten Mappi dari Partai Golkar dengan menggunakan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) mengarahkan kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

- Bahwa di Distrik Nambioman Bapai, tanggal 4 November 2011 dilakukan pembagian bahan makanan di Sekretariat Pasangan Calon Nomor Urut 3 selain itu juga dibagikan BBM. Pemberian uang masak saat kampanye tanggal 6 November 2011 kepada ibu-ibu sebanyak 7 (tujuh) tungku dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. Selain itu Ketua Adat Mur menerima uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan selanjutnya memberikan kepada Kepala Kampung Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya diberikan kepada lima orang masyarakat masing-masing Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah). Di Kampung Koba politik uang dilakukan oleh Lodifikus Bapaimu tanggal 4 November 2011 dengan cara membawa bahan makanan pada masa tenang. Lodefikus Bapaimu juga melakukan politik uang di Kampung Ima, Kampung Kogoyaman, Kampung Agham, dan Kampung Yaghin. Politik uang yang dilakukan oleh Leping Cabeng dan Hamka dengan membawa bahan makanan untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tanggal 5 November 2011. Tanggal 6 November 2011 sekitar jam 00.00 WIT pembagian Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)
- Bahwa di Distrik Passue Kampung Kotup tanggal 6 November 2011 Ketua PPS dengan Ketua Tim Sukses atas nama Daniel Rerong membagi uang di Sekretariat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan membagi uang masing-masing Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Bahwa politik uang di Distrik Edera pada tanggal 6 November 2011 di Kampung Osso Kris Bule membawa bahan makan dan selanjutnya dibagikan kepada masyarakat, hal yang sama dilakukan pula di Kampung Bosma dengan menyatakan sebagai Panwas dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pemberian alat musik kepada Gereja Katolik St. Antonius Padua yang diserahkan langsung Ketua Tim Suskes Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan diumumkan dalam gereja. Pemberian alat musik oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada pemuda pada tanggal 27 Oktober 2011.

- Bahwa di Distrik Venaha Kampung Pies Kepala Kampung menerima uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) diberikan oleh Otis Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 selanjutnya dibagikan kepada masyarakat sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada 13 (tiga belas) orang. Di Kampung Harapan dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 diserahkan kepada Kepala Kampung dibagikan kepada 31 (tiga puluh satu) orang masing-masing Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Kampung Mopio pembagian uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan memberikan kepada Ketua KPPS pada tanggal 28 Oktober 2011 kemudian dibagikan kepada seluruh masyarakat sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah). Hal yang sama dilakukan pula oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 Distrik Venaha menyerahkan uang kepada Kepala Kampung Mopio untuk dibagikan kepada masyarakat tanggal 7 November 2011 jam 05.00 kepada setiap orang masing-masing Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa politik uang dilakukan di Distrik Haju Kampung Arare tanggal 7 November setelah pencoblosan Pasangan Calon Nomor Urut 3 membagikan jaring kepada masyarakat. Dan pada saat pencoblosan berlangsung di depan TPS dibagikan rokok oleh Sarafinus Mende dan Hans Maikel Sogorom Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1. Kepala Sekolah YPPK Yagatsu menerima uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya dibagikan kepada masyarakat di Kampung Sogope masing-masing sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Kampung Kerke tanggal 3 November 2011 pemberian alat musik dilakukan oleh H. Majid dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Bahwa di Distrik Cital Mitak di Kampung Bidnew Pasangan Calon Nomor Urut 3 membagikan uang dan bahan makanan.
- Bahwa di Distrik Assue di Kampung Homang tanggal 6 November 2011 Pasangan Calon Nomor Urut 1 membawa bahan makanan dan dibagikan kepada masyarakat.

- Bahwa dengan melihat pembagian bahan makanan dan alat musik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menunjukkan bahwa kedua Pasangan Calon ini jelas melakukan politik uang. Politik uang ini dilakukan dengan dasar pemberian bantuan sosial dari Calon Bupati Nomor Urut 1 yang juga Wakil Bupati Kabupaten Mappi Periode Tahun 2006-2011 dan Calon Bupati Nomor Urut 3 adalah Bupati Kabupaten Mappi Periode 2006-2011. Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat atau kepada tempat ibadah telah dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebelum proses Pemilukada dan dalam masa proses Pemilukada.
- Bahwa peningkatan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial pada APBD Tahun 2011 menunjukkan peningkatan. Untuk itu diuraikan perbandingan 3 Tahun APBD Kabupaten Mappi sebagai berikut:

NO.	URAIAN	BELANJA	
		HIBAH (Rp)	BANTUAN SOSIAL (Rp)
1.	APBD TAHUN 2009	-	51.079.200.000
2.	APBD TAHUN 2010	-	62.885.400.000
3.	APBD TAHUN 2011	26.700.000.00	46.842.982.000

Dan setelah dilakukan perubahan APBD Kabupaten Mappi Tahun 2011 terjadi perubahan pada Belanja Hibah sebesar Rp. 33.356.549.000 (tiga puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan Belanja Bantuan Sosial Rp. 60.067.144.071 (enam puluh milyar enam puluh tujuh juta seratus empat puluh empat rupiah tujuh puluh satu rupiah). Dengan nilai belanja hibah dan bantuan sosial ini nampak Calon Bupati Kabupaten Mappi Nomor Urut 1 adalah Wakil Bupati Kabupaten Mappi Periode 2006-2011 dan Calon Bupati Kabupaten Mappi Nomor Urut 3 adalah Bupati Kabupaten Mappi Periode 2006-2011 dengan leluasa menggunakan dana APBD untuk kepentingan politiknya. Hal ini dengan adanya berbagai bantuan alat musik dan bantuan lain termasuk kepada tempat-tempat ibadah adalah gambaran penggunaan APBD untuk kepentingan politik.

- Bahwa bila dicermati lebih dalam struktur APBD Kabupaten Mappi Belanja Sekretariat Daerah terdapat Belanja yang seharusnya dikelola oleh badan/dinas teknis tetapi dikelola di Sekretarian Daerah Kabupaten Mappi pada Bagian Umum. Hal yang bisa dilihat pada Belanja Sekretariat Daerah, di mana tugas pokok dari Dinas P dan P, Dinas Sosial dan Badan Pemberdayaan Kampung. Tindakan ini tentunya membuat sehingga nampak ketergantungan dari masyarakat kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
 - Bahwa selain dalam penggunaan APBD Kabupaten Mappi terutama pada belanja hibah dan belanja bantuan sosial untuk kepentingan politik Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, terdapat pula pemberian kegiatan pembangunan yang dianggarkan dalam APBD dibagikan kepada Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang juga Bupati Kabupaten Mappi Periode 2006-2011.
 - Bahwa dengan melihat politik uang yang dilakukan dan besarnya gaji seorang bupati dan wakil bupati dengan bantuan yang diberikan menunjukkan penggunaan APBD sebagai bagian dari promosi politik dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
7. Bahwa dengan DPT Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon yang tidak berdasarkan hukum sehingga DPT Pemilukada yang dikeluarkan oleh Termohon ternyata tidak sesuai dengan penduduk yang berdomisili di kampung tetapi nama yang ada berasal dari kampung-kampung lain. Dalam DPT Pemilukada terdapat nama orang yang telah meninggal, anak di bawah umur, dan orang yang telah keluar dari kampung tersebut atau telah berdomisili lama di tempat lain, dalam DPT Pemilukada terdapat pula pendobelan nama dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terdaftar sebagai pemilih. Banyak masyarakat dalam kampung yang merupakan penduduk lokal tidak terdaftar, selain itu terjadi pertukaran nama di DPT Pemilukada dari RT atau RW lain yang sebelumnya memilih di TPS yang dari Pemilihan Umum legislatif dan Presiden bisa pindah ke wilayah RT atau RW lain

serta masyarakat yang tidak terdaftar di DPT Pemilukada maupun DPS Pemilukada ikut milih merupakan suatu pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dalam proses Pemilukada di Kabupaten Mappi.

8. Bahwa pembagian Kartu Pemilih dan Model C.6-KWK.KPU (untuk Pemilih) dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah suatu tindakan yang melanggar hukum.
9. Bahwa mekanisme pembagian Kartu Pemilih dan Model C.6-KWK.KPU (untuk Pemilih) yang dilakukan oleh perangkat Termohon dalam hal ini PPS dan KPPS dengan menahan atau menghalangi pemilih untuk mendapatkan pembagian Kartu Pemilih dan surat Model C.6-KWK.KPU (untuk Pemilih), membagikan Kartu Pemilih dan surat Model C.6-KWK.KPU (untuk Pemilih) kepada orang yang tidak berhak memilih. Pembagian Kartu Pemilih pada tanggal 7 November 2011 atau pada hari penyelenggaraan, PPS melakukan pembagian Kartu Pemilih tidak sesuai dengan perundang-undangan, merupakan suatu proses pelanggaran peraturan perundang-undangan.
10. Bahwa kesepakatan politik antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan Pegawai Negeri Sipil, keterlibatan TNI/Polri, keterlibatan langsung PNS dan aparat kampung/desa serta keberpihakan penyelenggara Pemilukada (PPD, KPPS, PPS) dan Panwas dalam proses Pemilukada dengan mendukung Pasangan Calon serta politik uang dengan menggunakan APBD yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah suatu pelanggaran terhadap proses Pemilukada di Kabupaten Mappi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
11. Bahwa politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan segala macam cara baik memberikan barang berupa bahan makanan, alat musik dan uang tunai merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.
12. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam hal ini Calon Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kabupaten Mappi Periode 2006-2011 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah Bupati Kabupaten Mappi Periode 2006-2011 telah melakukan pelanggaran secara hukum, maka dinyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama

Stefanus Kaisma, S.Sos dan Ir. Benjamin Ngali secara hukum dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Aminadab Jumame dan Marinus Kwamtakai, S.Pd.SD.

13. Bahwa dengan dasar pelanggaran Pemilukada yang dilakukan, maka menghukum Termohon untuk menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi ini.

Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil yang dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon karena sangat beralasan.
2. Menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dalam proses Pemilukada di Kabupaten Mappi.
3. Menyatakan telah terjadi pelanggaran proses Pemilukada di Kabupaten Mappi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
4. Menyatakan Keputusan Termohon Nomor 20/KPTS/KPU/MP/XI/2011 tentang Penetapan Hasil dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011 batal demi hukum.
5. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Stefanus Kaisma, S.Sos dan Ir. Benjamin Ngali secara hukum.
6. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Aminadab Jumame dan Marinus Kwamtakai, S.Pd.SD secara hukum.
7. Menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran dan merugikan hak konstitusional sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Mappi.
8. Menghukum Termohon agar menjalankan seluruh Putusan Mahkamah Konstitusi.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang adil.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-25, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 6 Desember 2011 sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor 12/KPTS/KPU/MP/IX/2011 tanggal 15 September 2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011.
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor 14/KPTS/KPU/MP/IX/2011 tanggal 16 September 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011.
3. Bukti P – 3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor 20/KPTS/KPU/MP/IX/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Penetapan Hasil dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011.
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Mappi, tanggal 17 November 2011.
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor 01/KPTS/KPU/MP/V/2011 tentang keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011, tanggal 24 Mei 2011.
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor 16/KPTS/KPU-MP/IX/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Nomor 05/KPTS/KPU/MP/V/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah

- dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011, tanggal 17 September 2011
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Mappi Nomor 149/SETUM-KPU/KAB.MAPPI/IX/2011 tanggal 20 September 2011.
 8. Bukti P – 8 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor 17/KPTS/KPU/ MP/IX/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Wilayah Kabupaten Mappi pada pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011, tanggal 26 September 2011
 9. Bukti P – 9 : Fotokopi Model A1-KWK KPU Daftar Pemilih Sementara.
 10. Bukti P – 10 : Fotokopi Model A1-KWK KPU Daftar Pemilih Tetap.
 11. Bukti P – 11 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Presiden Tahun 2009.
 12. Bukti P – 12 : Fotokopi Kartu Pemilih dan Surat Model C.6-KWK.KPU (untuk Pemilih).
 13. Bukti P – 13 : Fotokopi Kartu Pemilih dan Surat Model: C.6-KWK.KPU (untuk Pemilih).
 14. Bukti P – 14 : Fotokopi Kartu Pemilih dan Surat Model: C.6-KWK.KPU (untuk Pemilih)
 15. Bukti P – 15 : Fotokopi Kartu Pemilih dan Surat Model: C.6-KWK.KPU (untuk Pemilih)
 16. Bukti P – 16 : Fotokopi Foto Gambar Politik Uang
 17. Bukti P – 17 : Fotokopi Foto Gambar Politik Uang
 18. Bukti P – 18 : Fotokopi Foto Gambar Politik Uang
 19. Bukti P – 19 : Fotokopi Foto Gambar Pemilih di Bawah Umur
 20. Bukti P – 20 : Fotokopi Peraturan Bupati Kabupaten Mappi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009.
 21. Bukti P – 21 : Fotokopi Peraturan Bupati Kabupaten Mappi Nomor

- 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010.
22. Bukti P – 22 : Fotokopi Peraturan Bupati Kabupaten Mappi Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011.
23. Bukti P – 23 : Fotokopi Pengantar Nota Keuangan tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mappi Tahun Anggaran 2011, tanggal 15 Oktober 2011.
24. Bukti P – 24 : Fotokopi Laporan/Pendapat Akhir Fraksi Koalisi Kebangsaan DPRD Kabupaten Mappi, 19 Oktober 2011.
25. Bukti P – 25 : Videoe keterlibatan PNS dan politik uang

Selain itu Pemohon mengajukan 20 (dua puluh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 5 Desember 2011 dan tanggal 6 Desember 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Christian Josep Rumlus

- Saksi adalah pensiunan PNS yang tinggal di Jalan Sumatera, Kepi. Ibu kota Kabupaten Mappi;
- Pada saat Pemilukada Saksi hanya sebagai relawan (pendukung);
- Pada saat pemilihan Saksi tidak memilih, karena nama Saksi tidak tercantum dalam DPT padahal Saksi tinggal di Kepi sejak tahun 2005;
- Ketika Pemilu Legislatif dan Pilpres juga tidak terdaftar dalam DPT;
- Ketika Pilgub, Saksi ikut memilih karena Saksi adalah tim sukses salah satu Pasangan Calon;
- Pada tanggal 6 November 2011, Saksi sedang duduk di teras gereja, Saksi didatangi oleh adik Saksi;
- Saksi bertanya kepada adik Saksi hendak ke mana yang dijawab oleh adik Saksi bahwa sedang menunggu Pak Benyamin Ngali (Calon Wakil Bupati

Pasangan Calon Nomor Urut 1) yang hendak membagi uang dan hendak dibagi-bagikan ke daerah Passue di kampung-kampung bersama-sama dengan Beni Remetoa (PNS) dan Beni Paliling (Anggota DPR);

- Keesokan harinya Saksi didatangi oleh adik Saksi yang mengatakan kepada Saksi bahwa adik Saksi diberikan beras dan membawa masing-masing bawa uang sebanyak Rp. 5.000.000;
- Bahwa rombongan pertama membawa uang lebih banyak;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi tidak melapor ke Panwas;
- Bahwa Irwan Murasa (pegawai honor di Pemda) menerima undangan dan kartu pemilih dari Hendrik Ahek (Guru Pegawai Negeri di SD YPPK Santo Yoseph Kepi) sebanyak kurang lebih 10 undangan;
- Bahwa surat undangan tersebut dibagikan kepada teman-temannya yang masih duduk di bangku SMP yang belum berkenan untuk melakukan pencoblosan;
- Bahwa ketika saksi menuju TPS bersama Rostiana, ternyata Rostiana menggunakan surat undangan atas nama Maria yang sedang kuliah di Yogya;
- Bahwa ketika di TPS ada keributan karena ada pemilih yang menggunakan kartu pemilih yang sudah digunakan orang lain;
- Bahwa Ketua KPPS mengatakan ada 600 kartu suara undangan yang belum dibagi;
- Bahwa di TPS, Philips Josep Simatauw, Sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1, datang dengan seluruh perangkatnya, seperti laptop yang mengatur simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun hal tersebut tidak dilaporkan ke Panwas oleh Saksi;
- Saksi bertanya kepada Panwas distrik, mengenai apakah Saksi bisa memilih dengan menggunakan KTP, dijawab tidak bisa, namun kalau ada nama boleh.

2. Kristoforus Yagape

- Pada hari Sabtu tanggal 5 November 2011, jam 9 pagi, Sekretaris Desa mengatakan kepada Saksi bahwa “kita harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 masih kecil”;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 November 2011, jam 9 pagi, Sekretaris Desa berkampanye di gereja yang mengatakan harus memilih yang beragama Katholik dan kalau tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 maka akan dikutuk Pastur;
- Bahwa pada tanggal 7 November 2011, pukul 6 pagi, Sekretaris Desa masuk ke rumah-rumah warga dan menghasut warga supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa di TPS 1 dan di TPS 2 banyak masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT dan anak di bawah umur masuk dalam DPT;
- Bahwa orang yang sudah meninggal masuk dalam DPT;

3. Silvester Katanimu

- Bahwa keterangan Saksi sama dengan keterangan Saksi Kristoforus Yagape.

4. Yanuarius Agawemu

- Bahwa pada tanggal 5 November 2011 di Kepi jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagi-bagikan bama (bahan makanan) kepada penduduk;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut Saksi menegur namun Saksi diberi uang sebanyak Rp. 100.000 disuruh untuk tutup mulut;
- Saksi melapor ke Panwas Kabupaten namun tidak ada tanggapan;
- Bahwa ada pembagian kartu undangan pemilih yang dibagikan oleh Sekretaris Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada murid SMA sebanyak 3 orang;
- Bahwa pada waktu pemilihan seorang ibu yang bernama Tinikaibu, yang menjabat sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan pencoblosan sebanyak 3 kali;

5. Paternus Gandaimu

- Pada masa tenang, hari Minggu tanggal 6 November 2011 Anggota DPRD yang bernama Beni Tori Paliling bersama empat orang datang ke Kepi;
- Saksi bertanya kepada mereka maksud kedatangan mereka ke Kepi;
- Mereka mengatakan bahwa kedatangan mereka bermaksud hendak menyampaikan DPT yang salah di Kampung Muin;

- Saksi marah kepada mereka dan mengusir mereka;
- Saksi mendengar mereka menitip pesan kepada tim sukses mereka agar Ketua PPS bertemu dengan mereka di Simpang 3.

6. Alexander Soten Beagaimu

- Saksi tinggal di Distrik Obaa, Kabupaten Mappi;
- Bahwa pada tanggal 5 November 2011, pukul 3 siang di tempat kediaman Pasangan Calon Nomor Urut 1 ada pembagian bahan makanan dari ibu Calon Wakil Bupati;
- Bahwa bahan makanan tersebut diangkut oleh truk;
- Bahwa bahwan makanan tersebut juga dibawa ke distrik Nambai;
- Bahwa saksi memfoto kejadian tersebut;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut saksi tidak melapor kepada Panwas;
- Bahwa nama Saksi dan nama isteri Saksi tidak ada dalam DPT, yang ada hanya nama anak Saksi yang masih berumur 13 tahun;
- Bahwa Saksi bertanya kepada KPU kenapa nama Saksi dan nama isteri Saksi tidak ada dalam DPT, namun KPU hanya menjawab ikuti aturan saja;
- Bahsa Saksi memaksa untuk memilih dan akhirnya diperbolehkan untuk memilih menggantikan nama yang sudah meninggal.

7. Falentinus Tenggipaimu

- Bahwa Saksi tinggal di Desa Kepi, Distrik Obaa;
- Saksi adalah mantan Kepala Kampung Rep;
- Bahwa jumlah pemilih di Kampung Rep sebanyak 604 pemilih, yang tidak memilih sebanyak 229 orang;
- Bahwa isteri Saksi dan anak Saksi tidak memilih karena namanya tidak terdaftar dalam DPT, padahal ketika Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden ikut memilih;
- Bahwa terdapat pendobelan nama Saksi di dalam DPT, namun nama yang satu dicoret karena Saksi tidak setuju;
- Bahwa di TPS Ketua KPPS membuat kebijakan yaitu dengan menggantikan nama – nama orang-orang yang sudah mati kepada yang masyarakat pemilih.

8. Elias Gandaimu

- Bahwa Saksi tinggal di Kotup, Distrik Assue;
- Bahwa ada PNS yang masuk ke Kampung Kotup, mendatangi Sekretariat Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa Saksi mendengar, PNS tersebut mengatakan jangan pilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, namun pilihlah Pasangan Calon Nomor Urut 1.

9. Ferdinandus Gandaimu

- Bahwa pada tanggal 6 November 2011, jam 11 malam, di Kampung Kotub, Ketua PPS bersama Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagikan uang kepada simpatisan sebanyak Rp. 100.000;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2011, aparat kampung (Kaur Pembangunan) mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan jangan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

10. Petrus Serin

- Bahwa saksi tinggal di Distrik Assue;
- Bahwa DPT di Distrik Assue banyak yang bermasalah, diantaranya yaitu pendobelan nama, orang yang sudah meninggal namanya masuk dalam DPT, dan orang yang sudah pindah domisili namun namanya masih tercantum dalam DPT Assue;
- Bahwa pada tanggal 6 November 2011, Saksi menerima kartu pemilih pada pukul 23.00 WIT;
- Saksi bertanya kepada mereka mengenai apakah masyarakat di Distrik Assue yang sudah berhak memilih sudah mendapatkan kartu pemilih semua atau belum, mereka menjawab bahwa belum semua, dan mereka mengatakan mereka akan antar sampai subuh;
- Bahwa Saksi menjadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 3;
- Bahwa pada saat pemilihan di TPS 3 ada masyarakat yang menggunakan atribut berupa topi dan baju dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut, saksi melapor ke Ketua Tim Sukses Saksi;
- Bahwa ada keterlibatan Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kabupaten Mappi, atas nama Saudara Eduardus Anoweng, yaitu pada

masa tenang, hari Jumat tanggal 4 November 2011, dia tiba di Distrik Assue yang melakukan pertemuan di rumah Pak Darno antara masyarakat dengan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1.

11. Muhammad Rasid

- Bahwa Saksi tinggal di Kampung Eci, Distrik Assue, Kabupaten Mappi;
- Bahwa Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk tingkat kecamatan;
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2011, pada saat rapat koordinasi tim sukses, dan Muspika, beserta Panwas, dan PPD, diadakan kesepakatan bersama yang intinya membicarakan mekanisme pencoblosan dan hal-hal yang dilarang dalam minggu tenang dan terhitung tanggal 4-6 November 2011 ditegaskan oleh Muspika bahwasannya tidak ada sekretariat tim sukses yang ke kampung-kampung dalam bentuk alasan apa pun, tapi kenyataannya pada tanggal 4-6 November 2011 Sekretariat Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, pergi ke kampung-kampung dengan alasan membagikan surat mandat Saksi;
- Bahwa terhadap hal tersebut Saksi melaporkan ke Panwas kabupaten melalui telepon, yang sebelumnya melaporkan dulu secara resmi ke Panwas kecamatan, tetapi tidak ada tanggapan;
- Bahwa DPS pertama yang dikeluarkan pada tanggal 23 Agustus 2011 jumlah pemilih di Distrik Assue, Kampung Eci dan sekitarnya sebanyak 1.001 pemilih;
- Bahwa setelah hari pemilihan pada tanggal 7 November 2011, Saksi diberikan DPT yang sudah dimutakhirkan dan ada penambahan sekitar 500-an, yang jumlah pastinya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pada hari pencoblosan setelah perhitungan suara, suara itu hanya sekitar 1.100-an yang resmi mencoblos, lalu Saksi bertanya kepada KPPS ke mana sisa surat suara dan mengapa tidak dibagikan sampai selesai, kemudian dijawab oleh KPPS mereka tidak sempat membaginya;
- Bahwa mengenai pembagian kartu undangan, jika KPPS dan PPS tidak sempat membagi, mereka berikan kepada sekretariat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk ikut membagi kepada warga;

- Bahwa saksi melihat seorang PNS yang menjadi Anggota PPD berbicara dengan orang yang hendak mencoblos, yang menghimbau untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa pada tanggal 6 November 2011 Saksi melihat orang yang berasal dari luar Kabupaten Mappi menuju ke Kampung Aboge, namun Saksi tidak mengetahui mereka ke sana untuk memilih atau tidak.

12. Rustam Rumodar

- Bahwa Saksi adalah pengurus Partai Gerindra sebagai partai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa ada pembagian Bama (bahan makanan) di rumah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan ada mobil *pickup* yang berisi Bama yang akan diberangkatkan ke kampung-kampung;
- Bahwa saksi memfoto kejadian tersebut dan saksi lapor ke Panwas Kabupaten namun tidak ada tanggapan;
- Bahwa pada tanggal 6 November 2011 di Kampung Kepi, pembagian surat undangan di balai kampung bisa diwakili oleh satu orang dengan mengambil 7 surat undangan;
- Bahwa Saksi tidak memilih karena nama Saksi tidak tercantum dalam DPT;
- Bahwa Bapak Yosef (Sekretaris Pasangan Calon Nomor Urut 1) memberikan surat undangan memilih kepada Saksi sebanyak 50 lembar dengan cara memberi kode SKB (slogan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- Bahwa surat undangan tersebut oleh Saksi dibagikan kepada orang lain;
- Bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 datang ke TPS dengan membawa laptop dan memberi kode kepada semua pemilih di TPS;

13. Petrus Bapaimu

- Bahwa pada tanggal 6 November 2011 Saksi datang ke rumah KPPS untuk mengambil surat undangan memilih, namun KPPS mengatakan bahwa surat undangan memilih tersebut belum ada;
- Bahwa Saksi sudah empat kali ke rumah KPPS menanyakan surat undangan tersebut namun selalu dijawab tidak ada dengan berbagai alasan;

- Bahwa keesokan harinya, Saksi diminta mengambil surat undangan tersebut di TPS, namun setelah di TPS, dikatakan bahwa surat undangan tersebut ada pada kepala kampung;
- Bahwa di Kampung Ima ada PNS Dinas Kesehatan yang ikut memilih di TPS 1, padahal namanya tidak tercantum dalam DPT, dan surat undangannya dibagi dari Kepala Kampung Ima;
- Bahwa ada juga PNS Sekretaris Daerah yang diberikan surat undangan memilih oleh kepala kampung padahal namanya tidak terdaftar dalam DPT;
- Bahwa ada Anggota DPR Komisi 2 membawa uang ke Kampung Ima sebanyak Rp. 10.000.000 yang dibagikan kepada warga dan warga diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi mendapat Rp. 100.000;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 memberikan alat musik seperti keyboard dan gitar ke Kampung Ima.

14. Tobias Erro

- Bahwa saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kampung Kerke;
- Bahwa DPT pada saat Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden sebanyak 400 pemilih, namun pada saat Pemilukada DPT berkurang menjadi 358, sehingga banyak calon pemilih yang tidak dapat memilih;
- Bahwa banyak pemilih dari kampung lain;
- Bahwa di Kampung Kerke pembagian surat undangan memilih dibagikan oleh petugas KPPS pada tanggal 7 November 2011 jam 7 pagi;
- Bahwa terhadap hal tersebut saksi menegur, namun dikatakan oleh mereka bahwa mereka dibatasi oleh waktu;
- Bahwa pada tanggal 3 November 2011, H. Majid (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3) mengantarkan alat musik seperti keyboard ke Kampung Kerke yang diserahkan ke tim.

15. Kondragus Wagatu

- Bahwa saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kampung Muin;

- Bahwa DPT pada saat Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden berbeda dengan DPT Pemilukada, karena banyak jumlah DPT yang berkurang;
- Bahwa banyak pemilih yang datang dari kampung lain;
- Bahwa pada tanggal 5 November 2011, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 membawa barang ke kampung Saksi yang diantar oleh Benny Way yaitu berupa 25 sak beras, 2 unit mesin ketingting, dan uang sebanyak Rp. 10.000.000 yang diserahkan kepada Bapak Samuel (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyerahkan barang kepada Kaur Umum tanggal 28 Oktober 2011 berupa alat musik yaitu keyboard, *mike*, mesin genset, generator 2 unit, dan kendaraan motor roda dua merek Megapro.

16. Musa Rumodar

- Bahwa Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai sekretaris;
- Bahwa ada masalah mengenai DPT, yaitu ada nama-nama ganda dalam DPT sebanyak 14 orang, namun yang ganda tersebut tidak ikut memilih;
- Bahwa ada pemilih tambahan sebanyak 25 orang;
- Bahwa ada pemilih yang bisa ikut memilih tanpa surat undangan;
- Bahwa terhadap hal tersebut Saksi protes, namun Saksi diminta untuk ikuti saja;
- Bahwa ada Anggota PPS yang menyuruh pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, terhadap hal tersebut saksi menegur sebanyak dua kali namun PPS tidak menghiraukan;
- Saksi tidak melapor ke Panwas.

17. Jefri Duaramuri

- Bahwa saksi tinggal di Pelabuhan Senggo Distrik Citakmitak;
- Bahwa Saksi adalah sekretaris Tim Sukses pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa di TPS 1 Kampung Tamanim ada yang tidak mendapatkan surat undangan;
- Bahwa Ketua PPD mengalihkan DPT dari Kampung Senggo yang namanya sudah meninggal dan yang namanya dobel ke Kampung Tamanim sebanyak 9 orang;

- Bahwa ada anak yang berumur 13 tahun diikutsertakan untuk memilih, yang kebetulan masih keluarga Bapak Stefanus Kaisma (Pasangan Calon Nomor Urut 1).

18. Kristianus Yame

- Bahwa saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Distrik Edera;
- Bahwa di dalam DPT ada nama-nama ganda, ada nama-nama yang sudah meninggal dunia, pindah domisili, dan ada nama yang tanggal lahirnya tidak sesuai;
- Bahwa nama Saksi di Distrik Edera digunakan oleh orang lain di TPS 7, saksi menanyakan hal tersebut kepada PPD dan KPPS namun tidak ada tanggapan;
- Bahwa Anggota PPD ada yang menjadi Tim Sukses Nomor Urut 1;
- Bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 memberikan alat musik keyboard ke gereja Santo Yosep.

19. Victor Ohoiwutun

- Bahwa Saksi adalah anggota DPRD dari Partai PDP yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa nama Saksi tidak terdaftar dalam DPT, padahal ketika Pemilu Legislatif terdaftar;
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2011, pada sidang APBD 2011, Saksi memberi *warning* di dalam forum dewan kepada Pemerintah dan pegawai negeri sipil, dalam hal ini Sekda dan Kapolres Mappi agar tidak ada keterlibatan pegawai negeri sipil dan TNI Polri dalam Pemilukada, terutama calon *incumbent*, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Bahwa ketika Saksi ke lapangan, yaitu ke Distrik Nambai, ada Pastor yang menyampaikan kepada saksi bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 memberikan bantuan ke gereja sebanyak Rp. 300.000.000;
- Bahwa bantuan tersebut merupakan bagian dari Bansos dan hibah yang digunakan untuk kepentingan Pemilukada.

20. Ignasius Way

- Bahwa Saksi adalah Anggota DPRD;

- Bahwa keterangan Saksi sama dengan keterangan Victor Ohoiwatun;
- Bahwa Saksi mendengar dari adik Saksi, yang mengatakan pada tanggal 24 Oktober 2011 ketika adik Saksi mendatangi kediaman Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan tujuan meminta uang untuk pulang ke Kampung Eci, namun penjaga rumahnya mengatakan kalau mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 baru bisa dapat uang;
- Bahwa adik Saksi juga mengatakan ada pembagian uang ke para guru PNS sebanyak 10 juta rupiah yang berada di kediaman Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa nama Saksi tercantum dua kali dalam DPT dan ada yang tidak ikut memilih sebanyak 31 orang;
- Bahwa Saksi juga menghimbau dalam forum pembahasan anggaran, PNS yang terlibat dalam Pemilukada dikembalikan untuk diberikan sanksi;

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 2 Desember 2011 yang menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada angka romawi 1 sampai dengan angka romawi 3 menyangkut Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Pemohon serta Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, tidak perlu Termohon tanggapi karena benar adanya.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka romawi 4 butir 1 sampai dengan butir 5 adalah benar adanya sehingga tidak perlu untuk Pemohon tanggapi.
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada butir 6 di mana Pemohon menyatakan penyelenggaraan Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon bertentangan dengan ketentuan hukum dan telah terjadi pelanggaran secara terstruktur dan sistimatis adalah dalil yang tidak berdasarkan pada fakta dan mengada-ada. Pemohon perlu sadari bahwa dalam suatu pertandingan tidak mungkin ada dua juara sehingga Pemohon kiranya perlu berlapang dada menerima kenyataan yang ada bahwa Pemohon belum keluar sebagai pemenang dalam Pemilukada Kabupaten Mappi Tahun 2011.

A. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon huruf A tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) titik 1 sampai dengan titik 3 Pemohon mengakui pula bahwa data yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi melalui Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Pemukiman dan Tenaga Kerja berupa Data Penduduk Potensi Pemilih Pemilu (DP4) tidak lengkap sehingga Termohon ingin meminimalisir kekurangan dalam DPT agar hasil yang dicapai dapat lebih maksimal dalam mengikutsertakan sebanyak mungkin masyarakat pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Mappi Tahun 2011.
5. Bahwa dalil Pemohon pada titik 4 huruf a sampai dengan huruf f adalah bukan atas kesengajaan namun karena keterbatasan sumber daya manusia maka tidak menutup kemungkinan terjadinya kekurangan atau ketidaksempurnaan namun dalam penyelenggaraan tahapan-tahapan Pemilukada dan walaupun terjadi kekurangan di lapangan maka hal tersebut terjadi dalam skala yang sangat kecil saja.
6. Bahwa menyangkut tuduhan Pemohon tentang adanya kesengajaan Termohon untuk menghilangkan hak memilih dari para pemilih dengan menghilangkan nama dari dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah merupakan tuduhan yang sangat keji karena sangat tidak beralasan bila dinilai dari sudut manapun dan yang lebih penting hal tersebut dapat mendatangkan masalah bagi Termohon sendiri sehingga tidak mungkin Termohon melakukannya.
7. Bahwa salah satu contoh Termohon telah berusaha keras untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mappi Tahun 2011 dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin tanpa adanya kesengajaan untuk menghilangkan hak pemilih dari masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politiknya untuk memilih Pasangan Calon sesuai hati nuraninya. Upaya serius dari Termohon dapat dilihat pada pelaksanaan pencoblosan di Kampung Kaumi Distrik Minyamur pada tanggal 7 November 2011 di mana di kampung tersebut terjadi permasalahan yang sangat serius (peristiwa pembunuhan) yang berakibat pada konflik antar penduduk kampung

sehingga sebagian penduduk mengungsi ke perbatasan kampung sejauh + 7 km dengan medan yang sangat berat.

Bahwa agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya maka semua petugas termasuk saksi dari ke 3 Pasangan Calon terpaksa harus menempuh perjalanan sejauh \pm 7 km untuk menemui masyarakat pemilih yang tinggal di perbatasan kampung agar mereka dapat menggunakan hak politiknya dan akhirnya semua kerja keras Termohon dengan prangkat lainnya dapat berjalan dengan baik (kronologis perjalanan dan foto-foto) pelaksanaan kegiatan pencoblosan terlampir.

Hal ini menunjukkan bahwa apabila Termohon sengaja untuk menghilangkan hak pilih dari masyarakat sebagaimana didalilkan Pemohon maka tidak mungkin Termohon (termasuk perangkat di bawahnya) mau bersusah-susah menempuh perjalanan sejauh + 7 km hanya untuk memberi kesempatan kepada pemilih menggunakan hak pilihnya.

Hal tersebut memberikan gambaran kepada kita semua bahwa apabila Termohon ada mempunyai niat yang tidak baik berupa menghalang-halangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya maka untuk apa petugas dari Termohon harus bersusah payah berjalan sejauh + 7 km hanya untuk memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya walaupun harus menempuh perjalanan yang sangat jauh dan berat bila kita melihat langsung kondisi geografis Kabupaten Mappi yang dikenal dengan sebutan "*Kabupaten sejuta rawa*".

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 11 titik ke 2 di mana Pemohon menyatakan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang di lakukan oleh Termohon adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena Termohon lebih mengutamakan persetujuan dengan Pasangan Calon dan lupa mengikuti mekanisme yang ada.

Bahwa adalah sangat tidak tepat Pemohon mempermasalahkan hal tersebut setelah hasil Pemilukada tidak menempatkan Pemohon sebagai pemenang dan bila ingin balik bertanya, apakah Pemohon juga akan mempermasalahkan hal tersebut seandainya saja dalam pemilihan kemarin Pemohon keluar sebagai pemenang.

9. Bahwa permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dipersoalkan saat ini baik oleh Pemohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak tepat waktunya, karena dipermasalahkan setelah Pemohon tidak keluar sebagai pemenang dalam Pemilukad. Bahwa permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang kurang sempurna tersebut berawal dari data yang diterima oleh Termohon dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemukiman dan Tenaga Kerja Kabupaten Mappi yang tidak valid sehingga sedikit menyulitkan Termohon namun dengan kerja keras dari Termohon demi meminimalisir ketidaksempurnaan maka Termohon juga melibatkan para Pasangan Calon dengan memberikan data pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) baik dalam bentuk ketikan maupun dalam bentuk CD agar bisa mendapatkan usulan penyempurnaan dari Pasangan Calon agar kantong-kantong suaranya bisa terakomodir secara maksimal dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh Termohon agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari seperti yang terjadi saat ini. Bahwa Termohon akan membuktikan di depan persidangan bahwa Termohon dalam menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah dengan mengakomodir data dari kampung-kampung yang merupakan penyempurnaan terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS).

B. Kartu Pemilih dan Surat Model C.6-KWK.KPU (untuk Pemilih)

10. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 13 sampai dengan halaman 16 berkenaan dengan Kartu Pemilih dan Surat Model C.6-KWK.KPU (untuk Pemilih) sepengetahuan Termohon hanyalah merupakan permasalahan kecil yang dibesar-besarkan oleh Pemohon seolah-olah telah terjadi secara meluas sehingga merugikan Pemohon semata, padahal seandainya terjadi hal demikian maka yang merasa dirugikan bukanlah hanya Pemohon saja tetapi semua Pasangan Calon.
11. Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon melalui aparat penyelenggara Pemilukada di tingkat bawah tidak bekerja secara maksimal sehingga pembagian kartu pemilih dan surat Model C.6-KWK.KPU telah dibagi-bagikan oleh Tim sukses Pasangan Calon Tertentu adalah tidak benar dan walaupun terjadi demikian maka Pemohon harus dapat membuktikan tentang siapa-

siapa yang terlibat dalam hal tersebut dan berapa banyak dan apa hubungannya dengan hasil Pemilu yang baru saja dilewati.

12. Bahwa dalil Pemohon yang lagi-lagi menuduh aparat di bawah Termohon tidak bekerja maksimal dengan tidak membagi-bagikan kartu pemilih dan surat undangan langsung kepada pemilih dan hanya diumumkan kepada masyarakat pemilih untuk mengambilnya di balai desa dan juga didalilkan bahwa hal tersebut terjadi di semua distrik adalah merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak didasarkan pada fakta hukum yang sesungguhnya namun hanya didasarkan pada asumsi belaka dari Pemohon yang menggeneralisir dalil tersebut.

C. Keberpihakan Termohon dan Panwas Kabupaten Mappi kepada Pasangan Calon Tertentu.

13. Bahwa dalil Pemohon tentang Keberpihakan Termohon dan Panwas Kabupaten Mappi kepada Pasangan Calon Tertentu adalah merupakan dalil yang mengada-ada karena Termohon sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang independen telah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana yang di amanatkan oleh peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya, Termohon menginstruksikan kepada seluruh jajaran penyelenggara di tingkat bawah untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa seandainya benar ada staf KPU Kabupaten Mappi yang melakukan tindakan mempengaruhi masyarakat untuk memilih Pasangan Calon tertentu maka hal tersebut merupakan perbuatan oknum sehingga tidak dapat serta merta dikaitkan dengan Termohon sebagai lembaga penyelenggara Pemilu karena sebagai lembaga penyelenggara Pemilu Termohon tidak pernah menganjurkan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

D. Keterlibatan Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri dan Aparat Kampung Mendukung Pasangan Calon.

14. Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon pada halaman 18 sampai dengan halaman 21 haruslah dibuktikan kebenarannya dan yang paling pokok adalah seandainya hal tersebut memang benar adanya maka tidak dapat secara serta

merta mempersalahkan Termohon karena hal tersebut merupakan kewajiban dari lembaga lain dan hal tersebut haruslah dibuktikan pula dengan adanya laporan secara resmi kepada lembaga pengawas.

E. Politik Uang

15. Bahwa dalil Pemohon tersebut haruslah dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon dan hal tersebut dapat ditanggapi pula secara langsung oleh Pihak Terkait maupun Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon dalam PPHU Nomor 118) yang oleh Pemohon dalam perkara *a quo* dituduh oleh Pemohon bahwa Pasangan Calon Nomor urut 3 telah melakukan politik uang.

Bahwa menyangkut tuduhan Pemohon yang menyatakan atau mendalilkan Termohon sengaja menghalang-halangi para pemilih agar tidak menggunakan haknya adalah dalil yang mengada-ada karena tidak ada untungnya melakukan hal tersebut dan hanya mendatangkan masalah bagi Termohon sehingga hal tersebut samasekali tidak dilakukan oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah pada Bab III tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan *vide* Pasal 6 ayat (2) (Permohonan sekurang-kurangnya memuat: huruf b. uraian yang jelas mengenai :

1. Kesalahan hasil penghitungan suara yang di tetapkan oleh Termohon.
2. Permintaan /petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pemohon.
3. Permintaan/Petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bila kita membaca dengan cermat dan teliti Permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka terlihat bahwa permohonan Pemohon samasekali *tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan vide Pasal 6 ayat (2) huruf b yaitu:*

1. *Kesalahan Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.*
2. *Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*

3. *Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

Bahwa bila kita memperhatikan dengan cermat permohonan Pemohon maka kita akan melihat bahwa Pemohon tidak menguraikan kesalahan penghitungan suara yang di tetapkan Termohon dan memang Pemohon ada meminta pembatalan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan Pemohon namun selanjutnya Pemohon tidak menguraikan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sehingga permohonan Pemohon dapat dikategorikan sebagai permohonan yang tidak sempurna atau tidak lengkap yang dapat berakibat hukum pada tidak diterimanya permohonan Pemohon.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil bantahan yang Termohon kemukakan di atas maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah yang memeriksa permohonan berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau Jika Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-375, yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 6 Desember 2011 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Mappi Nomor 20/KPTS/KPU/MP/XI/2011 tentang Penetapan Hasil Dan Calon Terpilih Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011
- 2 Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU), Distrik Obaa.
- 3 Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

- Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Keki, TPS 01.
- 4 Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Keki, TPS 02.
- 5 Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Keki, TPS 03.
- 6 Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Keki, TPS 04.
- 7 Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Keki, TPS 05.
- 8 Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Keki, TPS 06.
- 9 Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Keki, TPS 07.
- 10 Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Keki, TPS 08.
- 11 Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-

- KWK.KPU), Kampung Obaa, TPS 01.
- 12 Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Obaa, TPS 02.
- 13 Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Obaa, TPS 03.
- 14 Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Emete, TPS 01.
- 15 Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Emete, TPS 02.
- 16 Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Emete, TPS 03.
- 17 Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Muin, TPS 01.
- 18 Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Yamui, TPS 01.
- 19 Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Yamui, TPS 02.
- 20 Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

- Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Rayam, TPS 01.
- 21 Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Rep, TPS 01.
- 22 Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Rep, TPS 02.
- 23 Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Soba, TPS 01.
- 24 Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Soba, TPS 02.
- 25 Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Gauda, TPS 01.
- 26 Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Toghom, TPS 01.
- 27 Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Toghom, TPS 02.
- 28 Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-

- KWK.KPU), Kampung Enem, TPS 01.
- 29 Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Enem, TPS 02.
- 30 Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Wairu, TPS 01.
- 31 Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Wairu, TPS 02.
- 32 Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kadam Oyim, TPS 01.
- 33 Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kadam Oyim, TPS 02.
- 34 Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kogo, TPS 01.
- 35 Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kogo, TPS 02.
- 36 Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Dagimon, TPS 01.
- 37 Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

- Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Dagimon, TPS 02.
- 38 Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Piai, TPS 01.
- 39 Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Wanggate, TPS 01.
- 40 Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Wanggate, TPS 02.
- 41 Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU), Distrik Edera.
- 42 Bukti T-42 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Bade, TPS 01.
- 43 Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Bade, TPS 02.
- 44 Bukti T-44 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Bade, TPS 03.
- 45 Bukti T-45 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-

- KWK.KPU), Kampung Bade, TPS 04.
- 46 Bukti T-46 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Bade, TPS 05.
- 47 Bukti T-47 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Bade, TPS 06.
- 48 Bukti T-48 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Bade, TPS 07.
- 49 Bukti T-49 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Bosma, TPS 01.
- 50 Bukti T-50 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Gimikya, TPS 01.
- 51 Bukti T-51 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Isyaman, TPS 01.
- 52 Bukti T-52 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kobeta, TPS 01.
- 53 Bukti T-53 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Yeloba, TPS 01.
- 54 Bukti T-54 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

- Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Mememu, TPS 01.
- 55 Bukti T-55 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Geturki, TPS 01.
- 56 Bukti T-56 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Homlikya, TPS 01.
- 57 Bukti T-57 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Sibi, TPS 01.
- 58 Bukti T-58 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Asset, TPS 01.
- 59 Bukti T-59 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Konebi, TPS 01.
- 60 Bukti T-60 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Ogoto, TPS 01.
- 61 Bukti T-61 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Banamepe, TPS 01.
- 62 Bukti T-62 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-

- KWK.KPU), Kampung Osso, TPS 01.
- 63 Bukti T-63 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Tagimon Korome, TPS 01.
- 64 Bukti T-64 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Tagimon Sino, TPS 01.
- 65 Bukti T-65 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Yodom, TPS 01.
- 66 Bukti T-66 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU), Distrik Nambioman Bapay.
- 67 Bukti T-67 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kogoyaman, TPS 01.
- 68 Bukti T-68 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Yagin, TPS 01.
- 69 Bukti T-69 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Magabag, TPS 01.
- 70 Bukti T-70 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Yatan, TPS 01.
- 71 Bukti T-71 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

- Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Tereyemu, TPS 01.
- 72 Bukti T-72 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Waghin, TPS 01.
- 73 Bukti T-73 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Koba, TPS 01.
- 74 Bukti T-74 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Monana, TPS 01.
- 75 Bukti T-75 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Mur, TPS 01.
- 76 Bukti T-76 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Mur, TPS 02.
- 77 Bukti T-77 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Ima, TPS 01.
- 78 Bukti T-78 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Linggua, TPS 01.
- 79 Bukti T-79 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-

- KWK.KPU), Kampung Agham, TPS 01.
- 80 Bukti T-80 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Agham, TPS 02.
- 81 Bukti T-81 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Katan, TPS 01.
- 82 Bukti T-82 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Katan, TPS 02.
- 83 Bukti T-83 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU), Distrik Nambioman Asseu.
- 84 Bukti T-84 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Eccci, TPS 01.
- 85 Bukti T-85 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Eccci, TPS 02.
- 86 Bukti T-86 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Eccci, TPS 03.
- 87 Bukti T-87 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Aboge, TPS 01.
- 88 Bukti T-88 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

- Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Aboge, TPS 02.
- 89 Bukti T-89 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Sigare, TPS 01.
- 90 Bukti T-90 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Khanami, TPS 01.
- 91 Bukti T-91 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Khanami, TPS 02.
- 92 Bukti T-92 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Jufo Kecil, TPS 01.
- 93 Bukti T-93 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Jufo Besar, TPS 01.
- 94 Bukti T-94 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Keru, TPS 01.
- 95 Bukti T-95 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Homang, TPS 01.
- 96 Bukti T-96 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-

- KWK.KPU), Kampung Yame, TPS 01.
- 97 Bukti T-97 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Khabe, TPS 01.
- 98 Bukti T-98 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Asaren, TPS 01.
- 99 Bukti T-99 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Isage, TPS 01.
- 100 Bukti T-100 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kaitok, TPS 01.
- 101 Bukti T-101 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kiki, TPS 01.
- 102 Bukti T-102 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kopi, TPS 01.
- 103 Bukti T-103 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU), Distrik Nambioman Haju.
- 104 Bukti T-104 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Amenda, TPS 01.
- 105 Bukti T-105 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

- Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Arare, TPS 01.
- 106 Bukti T-106 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Gairipim, TPS 01.
- 107 Bukti T-107 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kaibu, TPS 01.
- 108 Bukti T-108 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Omuro, TPS 01.
- 109 Bukti T-109 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Sogope, TPS 01.
- 110 Bukti T-110 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Warogem, TPS 01.
- 111 Bukti T-111 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kerke, TPS 01.
- 112 Bukti T-112 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kaibursene, TPS 01.
- 113 Bukti T-113 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-

- KWK.KPU), Kampung Okor, TPS 01.
- 114 Bukti T-114 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Okor, TPS 02.
- 115 Bukti T-115 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Yagatsu, TPS 01.
- 116 Bukti T-116 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Yagatsu, TPS 02.
- 117 Bukti T-117 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Atsipim, TPS 01.
- 118 Bukti T-118 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Sempaipim, TPS 01.
- 119 Bukti T-119 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Amagatsu, TPS 01.
- 120 Bukti T-120 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Pagai, TPS 01.
- 121 Bukti T-121 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Wiyage, TPS 01.
- 122 Bukti T-122 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

- Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kasima, TPS 01.
- 123 Bukti T-123 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Katage, TPS 01.
- 124 Bukti T-124 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU), Distrik Passue.
- 125 Bukti T-125 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kaime, TPS 01.
- 126 Bukti T-126 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Bagaram, TPS 01.
- 127 Bukti T-127 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Sepoh, TPS 01.
- 128 Bukti T-128 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kotiak, TPS 01.
- 129 Bukti T-129 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Menya, TPS 01.
- 130 Bukti T-130 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-

- KWK.KPU), Kampung Menya, TPS 02.
- 131 Bukti T-131 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kotup, TPS 01.
- 132 Bukti T-132 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Nohon, TPS 01.
- 133 T-133 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Gayu, TPS 01.
- 134 Bukti T-134 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Gayu, TPS 02.
- 135 Bukti T-135 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Taim, TPS 01.
- 136 Bukti T-136 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Tokompatu, TPS 01.
- 137 Bukti T-137 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU), Distrik Venaha.
- 138 Bukti T-138 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Sahapikia, TPS 01.
- 139 Bukti T-139 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

- Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kokoya/Habeske, TPS 01.
- 140 Bukti T-140 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kokoya/Habeske, TPS 01.
- 141 Bukti T-141 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung AMK, TPS 01.
- 142 Bukti T-142 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Benggo, TPS 01.
- 143 Bukti T-143 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Piyes, TPS 01.
- 144 Bukti T-144 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Borhaba/Muya, TPS 01.
- 145 Bukti T-145 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Borhaba/Muya, TPS 02.
- 146 Bukti T-146 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Mopio, TPS 01.
- 147 Bukti T-147 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-

- KWK.KPU), Kampung Yibin, TPS 01.
- 148 Bukti T-148 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Sien/Getio, TPS 01.
- 149 Bukti T-149 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Sien/Getio, TPS 02.
- 150 Bukti T-150 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Memes, TPS 01.
- 151 Bukti T-151 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Yame, TPS 01.
- 152 Bukti T-152 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Harapan, TPS 01.
- 153 Bukti T-153 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU), Distrik Cetak Mitak.
- 154 Bukti T-154 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Busiri, TPS 01.
- 155 Bukti T-155 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kumasma, TPS 01.
- 156 Bukti T-156 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

- Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Keta, TPS 01.
- 157 Bukti T-157 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Memes, TPS 01.
- 158 Bukti T-158 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Meda, TPS 02.
- 159 Bukti T-159 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Womin, TPS 01.
- 160 Bukti T-160 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Senggo, TPS 01.
- 161 Bukti T-161 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Senggo, TPS 02.
- 162 Bukti T-162 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Senggo, TPS 03.
- 163 Bukti T-163 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Homya, TPS 01.
- 164 Bukti T-164 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-

- KWK.KPU), Kampung Kampuing Abau, TPS 01.
- 165 Bukti T-165 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Haku, TPS 01.
- 166 Bukti T-166 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Bidnew, TPS 01.
- 167 Bukti T-167 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Wonggi, TPS 01.
- 168 Bukti T-168 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Veta, TPS 01.
- 169 Bukti T-169 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Tamanim, TPS 01.
- 170 Bukti T-170 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU), Distrik Kaibar.
- 171 Bukti T-171 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Tiau, TPS 01.
- 172 Bukti T-172 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Tugumau, TPS 01.
- 173 Bukti T-173 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

- Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Fomu, TPS 01.
- 174 Bukti T-174 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Amazu, TPS 01.
- 175 Bukti T-175 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Binerbis, TPS 01.
- 176 Bukti T-176 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Imembi, TPS 01.
- 177 Bukti T-177 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Yemu, TPS 01.
- 178 Bukti T-178 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Merokima, TPS 01.
- 179 Bukti T-179 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kumaban, TPS 01.
- 180 Bukti T-180 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Basman, TPS 01.
- 181 Bukti T-181 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-

- KWK.KPU), Kampung Sagis, TPS 01.
- 182 Bukti T-182 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditingkat Distrik Oleh Panitia Pemilihan Distrik (Model DA-KWK.KPU), Distrik Minyamur.
- 183 Bukti T-183 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kofar, TPS 01.
- 184 Bukti T-184 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Komru, TPS 01.
- 185 Bukti T-185 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kayagai, TPS 01.
- 186 Bukti T-186 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Taragai, TPS 01.
- 187 Bukti T-187 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Kabe, TPS 01.
- 188 Bukti T-188 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Atti, TPS 01.
- 189 Bukti T-189 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Upin, TPS 01.
- 190 Bukti T-190 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan

- Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Sene, TPS 01.
- 191 Bukti T-191 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Sumur Aman, TPS 01.
- 192 Bukti T-192 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (Model C-KWK.KPU), Kampung Khaumi, TPS 01.
- 193 Bukti T-193 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Mappi Nomor 01/KPTS/KPU/MP/V/2011 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011
- 194 Bukti T-194 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Mappi Nomor 2/KPTS/KPU/MP/V/2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Sah dan Kursi Partai Politik Untuk Keperluan Pengajuan Calon Oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2011
- 195 Bukti T-195 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Mappi Nomor 03/KPTS/KPU/MP/VI/2011 tentang Pengakatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011
- 196 Bukti T-196 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Mappi Nomor 04/KPTS/KPU/MP/VI/2011 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011
- 197 Bukti T-197 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Mappi Nomor 05/KPTS/KPU/MP/VI/2011 tentang Perubahan Pertama

- Atas Keputusan Nomor 01/KPTS/KPU/MP/V/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi
- 198 Bukti T-198 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Mappi Nomor 10/KPTS/KPU/MP/V/2011 tentang Penetapan Petunjuk Teknis Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011
- 199 Bukti T-199 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Mappi Nomor 11A/KPTS/KPU/MAPPI/VIII/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Sementara Dalam Wilayah Kabupaten Mappi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011
- 200 Bukti T-200 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Mappi Nomor 12/KPTS/KPU/MP/IX/2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011
- 201 Bukti T-201 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Mappi Nomor 14/KPTS/KPU/MP/VI/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011
- 202 Bukti T-202 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Mappi Nomor 16/KPTS/KPU-MP/IX/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Nomor 05/KPTS/KPU/MP/V/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011
- 203 Bukti T-203 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Mappi Nomor 17/KPTS/KPU/MP/IX/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap dan Tempat

Pengumutan Suara (TPS) Dalam Wilayah Kabupaten Mappi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011

- 204 Bukti T-204 : Fotokopi SK KPU Kabupaten Mappi Nomor 18/KPTS/KPU/MP/X/2011 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011
- 205 Bukti T-205 : Fotokopi Pengumuman/Himbauan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Tahun 2011
- 206 Bukti T-206 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Mappi Nomor 235/KPU/MP/XI/2011, tanggal 2 November 2011, perihal Surat Edaran
- 207 Bukti T-207 : Fotokopi Tanda Terima
1. SK Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011
 2. Daftar Pemilih Sementara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011 dalam bentuk CD
- 208 Bukti T-208 : Fotokopi Tanda Terima
1. SK Penetapan Calon Terpilih sebagai peserta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011.
 2. SK Penarikan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011.
 3. SK Penetapan Daftar Pemilih Tetap dan Jumlah TPS dalam wilayah Kabupaten Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011.
 4. Penyerahan Daftar Pemilih Tetap dalam bentuk CD (DPT *by name* pada 136 Kampung dan Kelurahan dan 10 Distrik wilayah Kabupaten Mappi).
- 209 Bukti T-209 : Fotokopi Daftar Hadir
Rapat Pemberitahuan Penundaan Penetapan DPT dalam

- rangka Pemilukada Kabupaten MAPPI tahun 2011
- 210 Bukti T-210 : Fotokopi Daftar Hadir Penetapan DPT Pemilukada dan pengecekan Daftar Calon dan Surat Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2011
- 211 Bukti T-211 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Nomor 474/612/SETDA/VI/2011, tanggal 11 Juni 2011
- 212 Bukti T-212 : Fotokopi Berita Acara Nomor 01/BA/PPD-HAJU/XI/2011 tentang Pemungutan Suara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Pemilukada Kabupaten Mappi Tahun 2011
- 213 Bukti T-213 : Fotokopi Tanda Terima
- 214 Bukti T-214 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Kepi Distrik Obaa
- 215 Bukti T-215 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Obaa Distrik Obaa
- 216 Bukti T-216 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Emete Distrik Obaa
- 217 Bukti T-217 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Muin Distrik Obaa
- 218 Bukti T-218 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Yamui Distrik Obaa
- 219 Bukti T-219 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Rep Distrik Obaa
- 220 Bukti T-220 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Soba Distrik Obaa
- 221 Bukti T-221 : Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Gauda Distrik Obaa
- 222 Bukti T-222 : Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Enem Distrik Obaa
- 223 Bukti T-223 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Wairu Distrik Obaa
- 224 Bukti T-224 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari

- Kampung Kogo Distrik Obaa
- 225 Bukti T-225 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Dagimon Distrik Obaa
- 226 Bukti T-226 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Piai Distrik Obaa
- 227 Bukti T-227 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Wanggate Distrik Obaa
- 228 Bukti T-228 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Rayam Distrik Obaa
- 229 Bukti T-229 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Bade Distrik Edera
- 230 Bukti T-230 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Bade Distrik Edera RT I
- 231 Bukti T-231 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Bade Distrik Edera RT II
- 232 Bukti T-232 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Bade Distrik Edera RT III
- 233 Bukti T-233 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Bade Distrik Edera RT IV
- 234 Bukti T-234 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Bade Distrik Edera RT V
- 235 Bukti T-235 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Bade Distrik Edera RT VI
- 236 Bukti T-236 : Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Bade Distrik Edera RT VII
- 237 Bukti T-237 : Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Bade Distrik Edera RT VIII
- 238 Bukti T-238 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Bade Distrik Edera RT IX
- 239 Bukti T-239 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Bosma Distrik Edera
- 240 Bukti T-240 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Gimikya Distrik Edera
- 241 Bukti T-241 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari

- Kampung Isyaman Distrik Edera
- 242 Bukti T-242 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Kobeta Distrik Edera
- 243 Bukti T-243 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Yeloba Distrik Edera
- 244 Bukti T-244 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Mememu Distrik Edera
- 245 Bukti T-245 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Geturki Distrik Edera
- 246 Bukti T-246 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Homlikia Distrik Edera
- 247 Bukti T-247 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Sibi Distrik Edera
- 248 Bukti T-248 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Asset Distrik Edera
- 249 Bukti T-249 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Konebi Distrik Edera
- 250 Bukti T-250 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Oghoto Distrik Edera
- 251 Bukti T-251 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Banamepe Distrik Edera
- 252 Bukti T-252 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Osso Distrik Edera
- 253 Bukti T-253 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Tagaemon Korome Distrik Edera
- 254 Bukti T-254 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Tagaemon Sino Distrik Edera
- 255 Bukti T-255 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Yodom Distrik Edera
- 256 Bukti T-256 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Kogoyaman Distrik Nambioman Bapai
- 257 Bukti T-257 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Magabag Distrik Nambioman Bapai
- 258 Bukti T-258 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari

- Kampung Yatan Distrik Nambioman Bapai
- 259 Bukti T-259 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Waman Distrik Nambioman Bapai
- 260 Bukti T-260 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Koba Distrik Nambioman Bapai
- 261 Bukti T-261 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Monana Distrik Nambioman Bapai
- 262 Bukti T-262 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Mur Distrik Nambioman Bapai
- 263 Bukti T-263 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Ima Distrik Nambioman Bapai
- 264 Bukti T-264 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Linggua Distrik Nambioman Bapai
- 265 Bukti T-265 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Agham Distrik Nambioman Bapai
- 266 Bukti T-266 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Katan Distrik Nambioman Bapai
- 267 Bukti T-267 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Tereyemu Distrik Nambioman Bapai
- 268 Bukti T-268 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Eci Distrik Assue
- 269 Bukti T-269 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Aboge Distrik Assue
- 270 Bukti T-270 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Sigare Distrik Assue
- 271 Bukti T-271 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Khanami Distrik Assue
- 272 Bukti T-272 : Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Jufo Kecil Distrik Assue
- 273 Bukti T-273 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Jufo Besar Distrik Assue
- 274 Bukti T-274 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Keru Distrik Assue
- 275 Bukti T-275 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari

- Kampung Homang Distrik Assue
- 276 Bukti T-276 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Yame Distrik Assue
- 277 Bukti T-277 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Khabu Distrik Assue
- 278 Bukti T-278 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Asaren Distrik Assue
- 279 Bukti T-279 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Isage Distrik Assue
- 280 Bukti T-280 : vData Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Kaitok Distrik Assue
- 281 Bukti T-281 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Kiki Distrik Assue
- 282 Bukti T-282 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Kopi Distrik Assue
- 283 Bukti T-283 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Amenda Distrik Haju
- 284 Bukti T-284 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Arare Distrik Haju
- 285 Bukti T-285 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Geiripim Distrik Haju
- 286 Bukti T-286 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Kaibu Distrik Haju
- 287 Bukti T-287 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Omuru Distrik Haju
- 288 Bukti T-288 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Sogope Distrik Haju
- 289 Bukti T-289 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Worogom Distrik Haju
- 290 Bukti T-290 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Kerke Distrik Haju
- 291 Bukti T-291 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Kaibusene Distrik Haju

- 292 Bukti T-292 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Okor Distrik Haju
- 293 Bukti T-293 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Yagatsu Distrik Haju
- 294 Bukti T-294 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Atsipim Distrik Haju
- 295 Bukti T-295 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Semtaipim Distrik Haju
- 296 Bukti T-296 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Amagatsu Distrik Haju
- 297 Bukti T-297 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Pagai Distrik Haju
- 298 Bukti T-298 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Wiyage Distrik Haju
- 299 Bukti T-299 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Kasima Distrik Haju
- 300 Bukti T-300 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Katage Distrik Haju
- 301 Bukti T-301 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Kaime Distrik Passue
- 302 Bukti T-302 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Bagaram Distrik Passue
- 303 Bukti T-303 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Sepoh Distrik Passue
- 304 Bukti T-304 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Kotiak Distrik Passue
- 305 Bukti T-305 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Menya Distrik Passue
- 306 Bukti T-306 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Kotup Distrik Passue
- 307 Bukti T-307 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Nohon Distrik Passue
- 308 Bukti T-308 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari

- Kampung Gayu Distrik Passue
- 309 Bukti T-309 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Taim Distrik Passue
- 310 Bukti T-310 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Tokom Patu Distrik Passue
- 311 Bukti T-311 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Sahapikya Distrik Venaha
- 312 Bukti T-312 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Kokoya Distrik Venaha
- 313 Bukti T-313 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Kokoya/Habesike Distrik Venaha
- 314 Bukti T-314 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung AMK Distrik Venaha
- 315 Bukti T-315 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Benggo Distrik Venaha
- 316 Bukti T-316 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Piyes Distrik Venaha
- 317 Bukti T-317 : Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Borohaba Ogorito Distrik Venaha
- 318 Bukti T-318 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Borohaba Muya Distrik Venaha
- 319 Bukti T-319 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Mopio Distrik Venaha
- 320 Bukti T-320 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Yibin Distrik Venaha
- 321 Bukti T-321 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Sien dan Getio Distrik Venaha
- 322 Bukti T-322 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Memes Distrik Venaha
- 323 Bukti T-323 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Yame Distrik Venaha
- 324 Bukti T-324 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Harapan Distrik Venaha
- 325 Bukti T-325 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari

- Kampung Busiri Distrik Citak-Mitak
- 326 Bukti T-326 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Kumasma Distrik Citak-Mitak
- 327 Bukti T-327 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Keta Distrik Citak-Mitak
- 328 Bukti T-328 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Epem Distrik Citak-Mitak
- 329 Bukti T-329 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Meda Distrik Citak-Mitak
- 330 Bukti T-330 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Womin Distrik Citak-Mitak
- 331 Bukti T-331 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Senggo Distrik Citak-Mitak
- 332 Bukti T-332 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Honya Distrik Citak-Mitak
- 333 Bukti T-333 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Abau Distrik Citak-Mitak
- 334 Bukti T-334 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Haku Distrik Citak-Mitak
- 335 Bukti T-335 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Bitnew Distrik Citak-Mitak
- 336 Bukti T-336 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Wonggi Distrik Citak-Mitak
- 337 Bukti T-337 : Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Tamanim Distrik Citak-Mitak
- 338 Bukti T-338 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Tiau Distrik Kaibar
- 339 Bukti T-339 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Tugumu Distrik Kaibar
- 340 Bukti T-340 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Fomu Distrik Kaibar
- 341 Bukti T-341 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Amazu Distrik Kaibar
- 342 Bukti T-342 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari

- Kampung Binerbis Distrik Kaibar
- 343 Bukti T-343 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Imembi Distrik Kaibar
- 344 Bukti T-344 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Yemu Distrik Kaibar
- 345 Bukti T-345 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Marokima Distrik Kaibar
- 346 Bukti T-346 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Kumaban Distrik Kaibar
- 347 Bukti T-347 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Basman Distrik Kaibar
- 348 Bukti T-348 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Sagis Distrik Kaibar
- 349 Bukti T-349 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Kofar Distrik Minyamur
- 350 Bukti T-350 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Komru Distrik Minyamur
- 351 Bukti T-351 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Kayagai Distrik Minyamur
- 352 Bukti T-352 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Kabe Distrik Minyamur
- 353 Bukti T-353 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Upin Distrik Minyamur
- 354 Bukti T-354 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Sene Distrik Minyamur
- 355 Bukti T-355 : Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Sumuraman Distrik Minyamur
- 356 Bukti T-356 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara dari Kampung Khaumi Distrik Minyamur
- 357 Bukti T-357 : Fotokopi Data Daftar Pemilih Tambahan dari Kampung Sepoh Distrik Passue
- 358 Bukti T-358 : Fotokopi Daftar Pemilih yang tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap dari Kampung Wagin Distrik Nambay
- 359 Bukti T-359 : Fotokopi Kesepakatan Damai Calon Bupati dan Wakil

- Bupati Dalam Rangka Pemilukada 2011
- 360 Bukti T-360 : Fotokopi Berita Acara Nomor 02/BA/KPU/MP/V/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 01/KPTS/KPU/MP/V/2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi, Tanggal 4 Juni 2011
- 361 Bukti T-361 : Fotokopi Berita Acara Nomor 03/BA/KPU-MAPPI/VIII/2011 tentang Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Sementara Dalam Wilayah Kabupaten Mappi Pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi, Tanggal 6 Agustus 2011
- 362 Bukti T-362 : Fotokopi Berita Acara Nomor 19/BA/KPU-MP/IX/2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 05/KPTS/KPU/MP/IX/2011 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi, Tanggal 17 September 2011
- 363 Bukti T-363 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh KPU Mappi, tanggal 17 November 2011
- 364 Bukti T-364 : Fotokopi Notulensi Pertemuan Dengan Partai-Partai Politik Dalam Rangka Persiapan Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2011
- 365 Bukti T-365 : Fotokopi Notulen Rapat Pleno Penetapan DPS Dan Pemberitahuan Perbaikan Berkas Administrasi Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011
- 366 Bukti T-366 : Fotokopi Laporan Kegiatan Klarifikasi, Verifikasi Badan Kepengurusan Partai-Partai Politik Pada Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011
- 367 Bukti T-367 : Fotokopi Notulen Rapat Pleno Penetapan DPT Dalam

- Rangka Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011
- 368 Bukti T-368 : Fotokopi Alasan KPU Memantau Langsung Pencoblosan 7 November 2011 di Distrik Minyamur Kampung Kaumi
- 369 Bukti T-369 : Fotokopi Undangan Untuk Menghadiri Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Tanggal 17 November 2011
- 370 Bukti T-370 : Fotokopi notulen rapat pleno verifikasi calon perseorangan Robertus A. Gobai, S.Hut. dan Valentinus Gatsi, A.Ma.Pd, Tahun 2011
- 371 Bukti T-371 : Fotokopi Kliping Kegiatan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Tahun 2011
- 372 Bukti T-372 : Fotokopi Bentuk Sosialisasi Yang Dilakukan KPU Kabupaten Mappi terhadap Masyarakat tentang Pemilu
- 373 Bukti T-373 : Fotokopi Daftar Calon Pemilih Yang Belum Terdaftar
- 374 Bukti T-374 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Dari Kampung Kadam Oyim Distrik Obaa
- 375 Bukti T-375 : Fotokopi Data Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Dari Kampung Veta Distrik Citak Mitak

Selain itu Termohon mengajukan 8 (delapan) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan pada tanggal 5 Desember 2011 dan tanggal 6 Desember 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Marno

- Saksi adalah Ketua PPD Distrik Obaa;
- Di Distrik Obaa terdapat 38 TPS;
- Rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Obaa dilaksanakan pada tanggal 9 November 2011;
- Pada saat rekapitulasi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 hadir, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 hadir setelah dijemput oleh Panwas;
- PPD, Panwas dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan N Pasangan

Calon nomor Urut 2 menandatangani berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara, namun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menandatangani;

- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengisi formulir keberatan yang pada pokoknya keberatan terhadap atas kartu undangan memilih, KPPS dan PPS tidak menjalankan aturan hukum, banyak masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT dan adanya politik uang;
- Semua Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara diberikan kepada saksi-saksi Pasangan Calon;
- Selama rekapitulasi berjalan lancar dan tidak ada keributan;
- Di Distrik Obaa yang menang Pasangan Calon Nomor Urut 1.

2. Yohanes Balik

- Saksi adalah Ketua PPD Distrik Edera;
- Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Edera semua saksi Pasangan Calon dan Panwas hadir;
- Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengisi formulir keberatan yang pada pokoknya berisi mengenai adanya pengadaan sembako oleh salah satu tim sukses Pasangan Calon, ada satu nama dalam DPT yang digunakan oleh dua orang.

3. Yasin Dardiri

- Saksi adalah Ketua PPD Distrik Citak Mitak;
- Bahwa rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Citak Mitak dilaksanakan pada tanggal 9 November 2011 yang dihadiri oleh semua saksi Pasangan Calon dan Panwas;
- Semua saksi Pasangan Calon menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara dan tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Semua saksi Pasangan Calon mendapatkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 karena berita acaranya belum digandakan;
- Bahwa Saksi selama memantau di TPS tidak ada masalah;
- Bahwa di Distrik Citak Mitak yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3.

4. Ayub Sabami, A.Ma. Pd.

- Saksi adalah Ketua PPD Distrik Haju;
- Semua saksi Pasangan Calon dan Panwas hadir pada saat rekapitulasi penghitungan suara;
- Semua saksi Pasangan Calon menandatangani berita acara;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan masalah DPT;
- Bahwa di Distrik Haju ada salah satu TPS diadakan penghitungan ulang;
- Bahwa yang menang di Distrik Haju Pasangan Calon Nomor Urut 3.

5. Deby Ivone Lasol

- Bahwa saksi adalah Anggota PPS di TPS 8 SMA Negeri 1 Obaa;
- Bahwa yang membagi-bagikan kartu undangan kepada masyarakat secara langsung;
- Bahwa di dalam SMA tersebut terdapat 4 TPS.

6. Agustinus Regoy

- Bahwa saksi adalah Ketua PPD Distrik Assue;
- Bahwa pada saat rekapitulasi penghitungan suara, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 hadir, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 diwakilkan;
- Panwas juga menghadiri rekapitulasi penghitungan suara;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menandatangani berita acara penghitungan suara, kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak diizinkan menandatangani karena, karena saksi tersebut hanya perwakilan.

7. Luther Fakiri

- Bahwa saksi adalah Anggota PPD Distrik Edera;
- Bahwa pada tanggal 6 November 2011, ditugaskan oleh Ketua untuk memantau jalannya pemilihan di tiga TPS yang ada di tiga kampung;
- Bahwa saksi bukan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa saksi tidak pernah membagikan surat undangan ke kampung-kampung, dan Saksi tidak pernah menyuruh warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa yang berhak memberikan surat undangan adalah KPPS.

8. Sukiman

- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS di TPS 6 di Kampung Kepi, Distrik Obaa;
- Bahwa setelah pencoblosan, tanggal 7 November 2011 saksi dengan semua saksi Pasangan Calon, Panwas dan Kepolisian mengadakan rapat rekapitulasi penghitungan suara dengan cara menutup pintu sesuai dengan permintaan saksi-saksi Pasangan Calon agar rapat tersebut tidak terganggu;
- Bahwa ketika rapat rekapitulasi penghitungan suara sedang berjalan, datang seorang PNS Dinas Pendidikan yang memprotes jalannya rapat tersebut dengan cara pintu tertutup;
- Terhadap protes tersebut, akhirnya pintu dibuka dengan cara menghitung ulang kembali penghitungan suara yang telah dilakukan dengan pintu tertutup tersebut dengan hasil sebagai berikut, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat suara sebanyak 185 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara sebanyak 50 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara sebanyak 62 suara;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan Jawaban Tertulis dalam persidangan pada tanggal 2 Desember 2011 yang menguraikan sebagai berikut:

A. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pihak Terkait.

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi tahun 2011, sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 12/KPTS/KPU/MP/IX/2011, tanggal 15 September 2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011 (*vide* bukti PT-1) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 14/KPTS/KPU/MP/IX/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011, tanggal 16 September 2011, Pihak Terkait mendapat Nomor Urut 1 (satu) (*vide* bukti PT-2);
2. Bahwa pada tanggal 17 November 2011, Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi tahun 2011 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi tahun 2011 tanggal 17 November 2011 (*vide* bukti PT-3), dengan perolehan suara sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan calon	Hasil Perolehan Suara	Prosentasi (%)
1.	STEFANUS KAISMA, S. SOS dan IR. BENJAMIN NGALI	15.309	42.06%
2.	Kristosimus Yohanes Agawemu dan Martinus Guntur Ohoiwutun	10.449	28.70%
3.	Drs. Aminadab Jumame dan Marinus Kwamtakai, S.Pd	10.642	29.24%
Total Hasil Perolehan Suara		36.400	100%

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 20/KPTS/KPU/MP/XI/2011, tentang Penetapan Hasil dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011 tanggal 17 November 2011 telah menetapkan Pihak Terkait sebagai pemenang atau Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi tahun 2011 (*vide* bukti PT-4);
4. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pemeriksaan perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011 dan diregistrasi pada tanggal 24 November 2011 dengan Nomor 117/PHPU.D-IX/2011 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi menyatakan batal demi hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011, tanggal 17 November 2011 (*vide* bukti PT-3) dan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 20/KPTS/KPU/MP/XI/2011, tentang Penetapan Hasil dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011 tanggal 17 November 2011 (*vide* bukti PT-4) sebagai objek dalam perkara *a quo*;
5. Bahwa di dalam permohonan yang diajukan Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata akan sangat

- merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011 telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011 tanggal 17 November 2011;
6. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 20/KPTS/KPU/MP/XI/2011, tentang Penetapan Hasil dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011 tanggal 17 November 2011 ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011 yang keputusannya dimohonkan dibatalkan oleh Pemohon, maka secara jelas dan nyata Permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait;
 7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), berbunyi:

Ayat (2): *“Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada”,*

Ayat (3): *“Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu”*
 8. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011 sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 117/PHPU.D-IX/2011 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

B. Keterangan Pihak Terkait

I. Dalam Eksepsi

Kompetensi Absolut

1. Bahwa Pemohon dalam mengajukan objek sengketa dalam Permohonannya pada halaman 3–halaman 5 adalah sebagai berikut:

- Keputusan Termohon Nomor 12/KPTS/KPU/MP/IX/2011, tanggal 15 September 2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011;
 - Keputusan Termohon Nomor 14/KPTS/KPU/MP/IX/2011, tanggal 16 September 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011;
 - Keputusan Termohon Nomor 16/KPTS/KPU-MP/IX/2011 tanggal 17 September 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Nomor 05/KPTS/KPU/MP/V/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi;
 - Keputusan Pihak Termohon Nomor 11 A/KPTS/KPU/MAPPI/VIII/2011 tanggal 06 Agustus 2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Sementara Dalam Wilayah Kabupaten Mappi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011;
 - Keputusan Pihak Termohon Nomor 17/KPTS/KPU/MP/IX/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Wilayah Kabupaten Mappi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (8) PMK Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan secara tegas sebagai berikut
"Bahwa Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada".
 3. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008, menyatakan secara tegas sebagai berikut:
"Bahwa Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau
 - b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 secara tegas menyatakan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Pasal 1 ayat (4) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 secara tegas menyatakan sebagai berikut: “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

5. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2010, tanggal 11 Mei 2010 yang antara lain menyatakan “Bahwa Keputusan-keputusan tersebut yang belum atau tidak merupakan hasil Pemilihan Umum dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan, dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria Pasal 1 butir 3 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka tetap menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini disebabkan karena keputusan tersebut berada di luar jangkauan perkecualian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”. Oleh karena itu sangat jelas yang menjadi objek

sengketa dari Pemohon adalah surat keputusan- keputusan Termohon bukan mengenai keberatan Pemohon terhadap penetapan hasil penghitungan suara pada PemiluKada Kabupaten Mappi yang berarti permohonan Pemohon adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

6. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas sangat jelas yang menjadi objek sengketa diajukannya permohonan oleh Pemohon adalah bukan mengenai keberatan Pemohon terhadap penetapan hasil penghitungan suara PemiluKada sehingga berdasarkan dalil–dalil Pemohon tersebut bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan Pemohon. Oleh karenanya adalah beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima

Eksepsi Obscur Libel

1. Bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonannya pada petitumnya pada poin 5 dan poin 6 pada halaman 29 dalam Permohonannya yang antara lain menyatakan meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar dapat memutus mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dengan Nomor Urut 1 atas nama Stefanus Kaima S.Sos, dan Ir. Benjamin Ngali dan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 6 atas nama Drs Aminadap Jumame dan Martinus Kwamtakai sedangkan dalam poin 7 petitumnya Pemohon secara tegas meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar melaksanakan PemiluKada Ulang di Kabupaten Mappi;
2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon sangat jelas telah kabur dalam petitumnya sebab sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa “Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (4), KPUD menetapkan Pasangan Calon paling kurang 2 (dua) Pasangan Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon”;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sangat jelas telah terjadi pertentangan yang nyata pada Petitum Pemohon pada Poin 5, poin 6

dan poin 7 dalam permohonannya sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ont vankeljkverklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa apa yang Pihak Terkait sampaikan dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari eksepsi di atas;
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas segala dalil-dalil Pemohon yang disampaikan dalam permohonannya, kecuali yang dengan tegas diakui oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya haruslah ditolak oleh Mahkamah;
4. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait;

A. Tentang Daftar Pemilih Tetap

5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Mappi Tahun 2011 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur, dan adil dengan tingkat partisipasi yang sangat baik, Pihak Terkait dalam hal ini telah mengikuti prosedur dan ketentuan Undang-Undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada;
6. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil – dalil Pemohon tentang daftar pemilih tetap dalam permohonannya dengan alasan sebagai berikut:

- 6.1 Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum serta tidak didukung dengan bukti bukti yang sah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon dalam menetapkan DPT adalah melanggar hak;
- 6.2 Bahwa pihak Termohon dalam menetapkan DPT dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Mappi adalah telah melalui prosedur yang berlaku yaitu dari mulai penetapan daftar Pemilih sementara dan kemudian ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap;
- 6.3 Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya ditemukan DPT yang dikeluarkan oleh Termohon ternyata tidak sesuai dengan penduduk yang berdomisili di kampung tetapi nama yang berada berasal dari kampung lain, dalam DPT terdapat pendobelan nama, masyarakat kampung yang tidak terdaftar banyak dari pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPS ikut memilih adalah hanya asumsi – asumsi pihak Pemohon saja sebab pihak Pemohon tidak dapat menyebutkan nama – nama dan berasal dari Kampung mana yang tercatat.dan nama nama dari desa mana –yang tidak tercatat serta nama-nama yang tidak terdaftar tetapi ikut memilih dan di TPS mana dia memilih dan hal tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Mappi;
- 6.4 Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil – dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon dengan sengaja menciptakan DPT yang tidak sesuai dengan proses demokrasi, sebab pemohon tidak dapat menyebutkan tindakan apa saja yang dianggap Pemohon yang menyatakan pihak Termohon dengan sengaja menciptakan DPT yang tidak sesuai dengan proses dan tindakan tersebut dan hal tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwaslukada Kabupaten Mappi;
- 6.5 Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalil Pemohon yang menyatakan ditemukan adanya nama – nama orang yang telah meninggal dunia dan anak di bawah umur dan orang yang telah keluar dari kampung tersebut atau yang telah berdomisili lama di tempat lain adalah merupakan asumsi – asumsi belaka

dari pemohon sebab Pemohon tidak menyebutkan nama – nama siapa saja yang didalilkan oleh Pemohon yang telah meninggal dunia dan di TPS mana telah melakukan pemilih serta nama-nama siapa saja yang didalilkan oleh pemohon yang dinyatakan telah pindah ke mana dan telah lama menetap di luar daerah dan ternyata Panwaslu Kabupaten Mappi tidak pernah menerima laporan mengenai hal tersebut di atas;

- 6.6 Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil Pemohon yang menyatakan adanya penduduk yang tidak terdaftar sehingga tidak ikut memilih sebab sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, tanggal 6 Juli 2009, yang antara lain menyatakan walaupun tidak mendapat panggilan memilih, pemilih dapat melakukan pemilihan dengan menunjukkan KTP, Paspor, atau Kartu Keluarga dan sesuai dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 235/KPU.MAPPI/XI.2011 tanggal 01 November 2011 yang antara lain menyatakan“ Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya ada dalam Daftar Pemilih Sementara/dapat memberikan suaranya di TPS”;
- 6.7 Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil-dalil Pemohon yang menyatakan data DPT Pemilukada dan DPT Pemilu Presiden yang menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan di seluruh Distrik di Kabupaten Mappi sebab Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kesesuaian antara jumlah DPT dan Pemilih yang hadir, Pemilih yang tidak hadir, jumlah surat suara yang dipergunakan, surat suara yang sah, surat suara yang tidak sah, dan sisa surat suara yang tidak digunakan yang pada akhirnya mempengaruhi perolehan suara di masing-masing Pasangan Calon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan demikian Termohon sudah menetapkan DPT dan juga telah memberikan salinannya kepada masing-masing Pasangan Calon termasuk Pemohon. Terhadap penetapan DPT tersebut Pemohon tidak mengajukan keberatan, artinya tidak ada lagi permasalahan DPT dalam Pemilukada Kabupaten Mappi Tahun 2011.

B. Kartu Pemilih Dan Model C6 – KWK KPU (untuk Pemilih)

7. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon mengenai Kartu Pemilih model C-6 KWK. KPU (untuk Pemilih), dalam permohonannya yang menyatakan Kartu Pemilih dan surat Model C-6 KWK KPU (untuk Pemilih) dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang terjadi di Distrik Obaa, Distrik Edera dan Distrik Assue adalah hanya asumsi – asumsi dan halusinasi dari Pemohon saja sebab Pemohon tidak dapat menjelaskan cara apa Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan kartu Pemilih;
8. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon mengenai Kartu Pemilih model C6 – KWK KPU yang menyatakan dilakukan oleh Tim Sukses Nomor urut 1 dengan cara memberikan kertu Pemilih dan surat model C6 – KWK KPU (untuk Pemilih) yang tidak terdaftar di DPT sehingga banyak Pemilih tidak melakukan pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang – undang adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum oleh karena Pemohon tidak dapat menyebutkan di TPS mana saja ditemukan adanya orang yang tidak terdaftar di DPT melakukan pemilihan dan Pemohon tidak dapat menyebutkan berapa jumlah Pemilih yang tidak dapat melakukan pemilihan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ditemukan di distrik-distrik mana saja serta TPS -TPS mana sebab faktanya adalah bukan kewenangan Pihak Terkait membagikan undangan serta kartu Pemilih kepada para Pemilih sehingga dalil Pemohon adalah hanya berupa asumsi–asumsi dan halusinasi dari Pemohon saja.dan sesuai dengan Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009, tanggal 6 Juli 2009, yang antara lain menyatakan walaupun tidak mendapat panggilan memilih, pemilih dapat melakukan pemilihan dengan menunjukkan KTP, Pasport, atau Kartu Keluarga dan sesuai Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 235 /KPU.MAPPI/XI.2011 tanggal 01 November 2011 [*vide bukti* PT.5] yang antara lain menyatakan, “Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya ada dalam Daftar Pemilih Sementara/dapat memberikan suaranya di TPS”;
9. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dampak dari pembagian kartu pemilih dari surat

Model C6 – KWK KPU Pemilik membuat kartu pemilih dan surat model C6 – KWK KPU saat hendak melakukan hak sebagai Pemilih telah dilakukan oleh orang lain sebab Pemohon tidak dapat menyebutkan siapa-siapa saja yang telah melakukan/menerima hak orang lain sebagai Pemilih dan Pemohon tidak dapat menyebutkan di TPS mana saja dan distrik mana saja ditemukan hal tersebut dan Pemohon tidak dapat menyebutkan berapa jumlahnya sehingga dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon, berdasarkan faktanya hal tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Mappi sehingga dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan;

10. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalil Pemohon yang menyatakan KPPS menyerahkan kartu Pemilih dan surat Model C6 - KWK KPU kepada orang yang tidak berhak di Kampung Tamanim di Distrik Citek Mitak untuk melaksanakan Pencoblosan di TPS I Pelabuhan Senggo, sebab Pemohon tidak dapat menyebutkan kepada siapa saja dan anggota KPPS mana yang memberikan kartu Pemilih tersebut kepada orang lain sehingga dalil-dalil Pemohon tersebut sangat tidak beralasan sebab Pemohon tidak dapat menyebutkan siapa orang yang tidak berhak memilih tersebut tetapi telah diberikan kartu Pemilih oleh anggota KPPS, Pemohon juga tidak dapat menyebutkan namanya;
11. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan bahwa sekretaris Partai Demokrat selaku Tim sukses Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Josepus Simatau membawa kartu Pemilih dan surat Model C6 – KWK KPU dan melakukan pembagian kepada masyarakat dan mengarahkan orang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sebab Pemohon tidak dapat menyatakan kapan dan di mana persisnya Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut membagikan kartu pemilih dan kepada siapa saja kartu pemilih tersebut telah dibagikan dan Pemohon tidak dapat menyebutkan apakah pemilih tersebut memilih sesuai dengan arahan dari Tim Sukses tersebut dan seandainya pun memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah tidak signifikan sebab selisih perolehan suara Pihak

- Terkait dengan Pemohon adalah 4.860 (empat ribu delapan ratus enampuluh suara) sebab faktanya tidak ada laporan kepada Panwas tentang adanya pembagian kartu pemilih kepada masyarakat dan mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga dalil Pemohon tersebut adalah hanya asumsi-asumsi Pemohon belaka;
12. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam Permohonannya yang menyatakan bahwa pendukung Pasangan Calon Bupati di luar Pasangan Calon Nomor Urut 1 dipersulit untuk memperoleh kartu Pemilih dan surat Model C6-KWK KPU karena keterlibatan aparat kampung dan KPPS sebab Pemohon tidak dapat membuktikan cara mempersulit perolehan kartu pemilih tersebut dan siapa yang mempersulit dan seandainya pun dipersulit dalam memperoleh kartu Pemilih atau surat Model C6 – KWK KPU, para pemilih tetap dapat melaksanakan pemilihan hanya dengan menunjukkan KTP, Kartu Keluarga dan Paspor hal tersebut sesuai dengan Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009, tanggal 6 Juli 2009 dan Termohon telah menyampaikan Surat Edaran KPU Kabupaten Mappi Nomor 235/KPU.Mappi/IX.2011 tanggal 01 November 2011, yang antara lain menyatakan “Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi namanya ada dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dapat memberikan suaranya di TPS;
 13. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon di Distrik Assue, Kampung Eci, yang menyatakan pembagian kartu Pemilih diberikan kepada orang yang tidak berhak di mana nama dalam DPT berbeda dengan kartu Pemilih dan surat Model C6 – KWK KPU diberikan kepada orang yang tidak berhak sebab Pemohon tidak menyebutkan siapa yang memberi surat Model C6 – KWK KPU tersebut dan kepada siapa diberikan surat Model C6 – KWK KPU tersebut sehingga dalil Pemohon tersebut hanya berupa asumsi-asumsi dari Pemohon saja dan faktanya Pemohon tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada Panwas Kabupaten Mappi;
 14. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyebutkan adanya pendobelan dan adanya pemilih yang mendapatkan 3 (tiga) kartu pemilih sehingga yang bersangkutan

melakukan pencoblosan lebih dari satu kali, terdapat NIK yang berbeda dan TPS yang berbeda dan ada yang tidak memiliki NIK, hal tersebut adalah hanya bersifat asumsi–asumsi dari Pemohon oleh karena Pemohon tidak dapat menyebutkan siapa saja yang telah memperoleh lebih dari 1 surat Model C6–KWK KPU dan siapa saja yang namanya dobel tersebut dan di TPS mana saja mereka melakukan pemilihan lebih dari 1 kali dan di distrik mana saja pemilih tersebut melakukan pencoblosaan tidak dapat disebutkan oleh Pemohon sehingga hal tersebut hanya bersifat asumsi-asumsi Pemohon saja dan lagi hal tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Mappi;

15. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil Pemohon tentang adanya pembagian uang dari Ketua PPS dalam hal ini Kepala kampung atas nama Yeremias Tue yang membagi uang pada tanggal 06 November 2011 sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, Ketua PPS selaku Kepala Kampung atas nama Laurensius Yimsi mendapat uang pasangan Calon Nomor urut 1 tanggal 30 Oktober 2011 dan membagikan kepada 31 orang sebesar Rp. 200.000, Ketua PPS atas nama Firdaus Gadaimu yang didatangi oleh anggota DPRD Kabupaten Mappi yang pada malam hari tanggal 06 November 2011 membagi-bagikan uang di rumah sekretariat kampung dengan alasan bahwa pihak Pemohon tidak dapat menyebutkan dengan jelas dan pasti ketua PPS Yeremias Tue dan Ketua KPPS Laurensius Yimsi tersebut menerima uang dari siapa dan di mana dan kepada siapakah uang tersebut dibagikan oleh Ketua PPS tersebut dan seandainya pun hal tersebut terjadi hal tersebut adalah tidak signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon, apalagi tidak terdapat adanya fakta bahwa orang-orang yang menerima uang tersebut mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, di samping itu pula hal tersebut tidak dilaporkan ke Panwas Kabupaten Mappi;
16. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dalil dari Pemohon yang menyatakan anggota Tim sukses Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Yus Asarep memberikan kartu pemilih

dan surat model C6– KWK KPU atas nama orang lain kepada orang lain bahkan di bawah umur untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan alasan bahwa Pemohon tidak dapat menyebutkan kartu pemilih siapa dan kepada siapa kartu pemilih tersebut diberikan oleh Yus Asarep dan dipergunakan di TPS mana kartu Pemilih tersebut sebab menurut faktanya Pihak Terkait di Distrik Citaq Mitak kampung Bidnew pemenangnya adalah pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3 (tiga) bukan Pihak Terkait.

17. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dalil Pemohon yang menyatakan bahwa adanya keterlibatan dari staf KPU Kabupaten Mappi yang mempengaruhi masyarakat untuk memilih Pasangan Calon bupati Nomor Urut 1 demikian juga Ketua PPS Kampung Agham atas nama Wilhem yang dinyatakan terlibat langsung mendukung Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1, serta Anggota KPPS Distrik Kaibar atas nama Silas Aimbaro mengarahkan masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebab Pemohon tidak dapat menjelaskan bagaimana caranya staf KPU Kabupaten Mappi tersebut dalam hal ini atas nama Maximus Emogion dalam mempengaruhi masyarakat dan Pemohon tidak dapat menyebutkan di mana tindakan tersebut dilakukan serta kapan dilakukan oleh staf KPU tersebut dan bagaimana Staf KPU tersebut melakukan/mempengaruhi masyarakat agar memilih Pasangan Calon Bupati Nomor urut 1, demikian juga terhadap Ketua KPPS TPS 2 Kampung Agham Pemohon tidak dapat menjelaskan kapan dengan cara bagaimana ketua KPPS atas nama Wiliam Kaimu terlibat dalam mendukung Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1, jadi dalil Pemohon tersebut adalah hanya asumsi–asumsi dari Pemohon saja;
18. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalil Pemohon yang menyatakan adanya pembagian BBM dan bahan makanan di rumah Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, sebab Pemohon tidak dapat menjelaskan kepada siapa Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut memberikan bahan makanan tersebut dan dalam rangka apa diberikan bahan makanan tersebut;

C. Keterlibatan Pegawai Negeri Sipil TNI/POLRI dan Aparat Kampung Dalam Mendukung Pasangan Calon

19. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum dalil Pemohon yang menyatakan di Distrik Assue di Kampung Eci, Edowardus Anoyeng mengumpulkan tim sukses Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1, dengan alasan Pemohon tidak menyebutkan jam berapa para tim sukses tersebut dikumpulkan dan berapa orang yang dikumpulkan dan siapa-siapa saja yang menghadiri pertemuan tersebut dan terhadap hal tersebut Pemohon tidak pernah melaporkan kepada Panwas Kabupaten Mappi, sehingga berdasarkan hal tersebut dalil Pemohon adalah hanya berupa asumsi- asumsi dari pihak Pemohon saja;
20. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan Edowardus Anoyeng mengajak dengan mengatakan telah membuat kontrak politik dengan Stefanus Kaisma pada tanggal 07 November 2011 nanti untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan alasan bahwa hal tersebut adalah merupakan ekspresi rasa simpatik dari saudara Edowardus Anoyeng selaku warga masyarakat Kabupaten Mappi terhadap Pihak Terkait dan menginginkan Pihak Terkait untuk memimpin Kabupaten Mappi, namun faktanya Saudara Edowardus Anoyeng sendiri tidak pernah terlibat sebagai Tim sukses dan tidak pernah turut berkampanye dalam mendukung Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 dan tidak benar Saudara Edowardus membagikan uang Rp 50.000 kepada masyarakat, dan berdasarkan faktanya hal tersebut Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan dan hal tersebut dibuktikan tidak adanya laporan mengenai hal tersebut di Panwas Kabupaten Mappi;
21. Bahwa Pemohon telah salah dalam penafsirannya yang menyatakan Pihak Kepala Sekolah SD YPPK ST Yoseph Asset yang menyatakan sejak tanggal 12 Februari 2011 telah melakukan sosialisasi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 demikian juga Primus Leftew guru SD YPPK St Don Bosco Bade yang telah melakukan sosialisasi dari Distrik Edera sampai ke Distrik Venaha untuk kepentingan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1, sebab berdasarkan faktanya tanggal 12 Februari

2011 tahapan Pemilukada Kabupaten Mappi belum dimulai sehingga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang maju dan lolos seleksi saja belum diketahui sehingga dalil tersebut patut ditolak dan tidak ada relevansinya dalam perkara *a quo*;

22. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil dari Pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan anggota TNI Koramil Edera atas nama Geradus Yogosan dan Adam Sasaman yang mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, demikian juga adanya keterlibatan anggota Polri atas nama Eli Erson Marani yang melakukan sosialisasi untuk Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 dengan alasan bahwa Pemohon tidak dapat menyebutkan di mana dan kapan anggota TNI/Polri tersebut melakukan sosialisasi untuk memilih Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1, dan walaupun hal tersebut terjadi bukan merupakan keinginan dan atau permintaan/perintah dari Pihak Terkait, dan hal tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwas Kabupaten Mappi;
23. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalil Pemohon yang menyatakan adanya Pegawai Negeri Sipil atas nama Yosep Noe Kabakaimu yang terlibat langsung membagi bahan makanan dan kostum kampanye, sebab Pemohon tidak dapat menyebutkan kapan dan di mana bahan makanan serta kostum tersebut dibagikan dan kepada siapa kostum tersebut dibagikan dan hal tersebut tidak pernah ada laporan dari Pihak Pemohon kepada Panwas Kabupaten Mappi, bahwa faktanya di TPS tersebut justru Pemohonlah yang memperoleh suara terbanyak sehingga dalil Pemohon hanyalah asumsi-asumsi belaka;
24. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalil Pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan Tini Kaibu staf Bandar Udara Kepi yang mengantarkan bahan makanan dan membagikan uang untuk simpatisan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1, sebab Pemohon tidak menyebutkan kepada siapa saja bahan makanan tersebut dibagikan dan di mana bahan makanan tersebut dibagikan dan merupakan hak konstitusi dari yang bersangkutan mau mendukung siapa dan justru yang terjadi, uang tersebut bukan berasal dari Pihak

Terkait dan buktinya masalah tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwas Kabupaten Mappi, kecuali hanya asumsi-asumsi dari Pemohon belaka;

25. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 21 butir ke-1 yang menyatakan bahwa adanya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil Samuel Wanggaimu yang menyatakan “jangan Pilih Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor Urut 2 dan 3 tetapi pilih Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1, karena saya dengan Edowardus Anoyeng di dalam”, dengan alasan Pemohon tidak dapat menyebutkan kepada siapa Samuel Wanggaimu berbicara dan di mana Samuel Wanggaimu mengatakan dan pada saat kapan disampaikan Samuel Wanggai dan faktanya hal tersebut tidak pernah ada dan hal tersebut dibuktikan Pemohon tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwas Kabupaten Mappi, kecuali hanya asumsi-asumsi dari Pemohon belaka;
26. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar dalil dari Pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan dari Yakobus Gamagaimu Pegawai Negeri Sipil yang menganjurkan agar jangan memilih Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2, karena masih anak kecil dan kalau tidak pilih Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 maka akan dikutuk Pastor serta adanya keterlibatan Eti Wambon Pegawai Negeri Sipil yang langsung ikut kampanye di Distrik Obaa pada tanggal 27 Oktober 2011, dengan alasan Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan Saudara Yakobus Gamagaimu serta Eti Wambon untuk ikut mendukung dan berkampanye terhadap Pasangan Calon Bupati Nomor urut 1 (satu), dan walaupun hal tersebut benar terjadi hal tersebut adalah merupakan ekspresi dari rasa simpatik dari oknum tersebut terhadap Pihak Terkait yang menginginkan Pihak Terjkait sebagai Kepala Daerah Kabupaten Mappi dan kenapa Pemohon tidak pernah melaporkan kepada Panwas Kabupaten Mappi;
27. Bahwa Pihak terkait menolak dengan tegas dalil dari Pemohon yang menyatakan adanya Pegawai Negeri Sipil yang bernama Yanuarius Mabur selaku Kepala Seksi TK, SD Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi, naik ke atas Panggung Kampanye untuk mendukung Pasangan

- Calon Nomor Urut 1 saat berkampanye di Distrik Obaa sebab Pihak Terkait tidak pernah menyuruh dan memerintahkan oknum Pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi tersebut untuk ikut berkampanye dan walaupun itu ada hal tersebut dilakukan atas inisiatif dari Saudara Kepala seksi TK, SD Kabupaten Mappi tersebut dan faktanya Pemohon tidak pernah melaporkan kepada Panwas Kabupaten Mappi;
28. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan dari Pegawai Negeri Sipil atas nama Yosep Arianto Yaduhamang dari Dinas Pertanian Kabupaten Mappi, ikut kampanye di Distrik Nambiomanbapai serta melakukan sosialisasi sampai tanggal 06 November 2011, untuk kepentingan Pasangan Calon Nomor urut 1, dengan alasan bahwa Pihak Terkait tidak pernah menyuruh dan memerintahkan Saudara Yosep Arianto Yaduhamang untuk ikut serta melakukan kampanye dan atau sosialisasi serta Pihak Pemohon tidak dapat menyebutkan sejak kapan Saudara Yosep Arianto Yaduhamang melakukan sosialisasi terhadap kepentingan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 dan jikapun itu benar Pihak Terkait tidak pernah meminta dan memerintahkan untuk melakukan sosialisasi dimaksud karena faktanya Pihak Terkait tidak mengetahui sosialisasi tersebut dilakukan dan Pemohon tidak dapat menyebutkan di mana sosialisasi tersebut dilakukan, apa lagi Panwas tidak pernah menerima laporan dari pihak Pemohon atau dari pihak manapun sehingga dalil tersebut merupakan imajinasi serta asumsi–asumsi belaka dari Pemohon;
29. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalil Pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan Guru SMP Negeri Nambioman atas nama Bartolomeus Noce selaku anggota KPPS yang ikut mempengaruhi masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan alasan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan di mana dan kapan hal tersebut dilakukan oleh Saudara Bartolomeus Noce dan tidak dapat menyebutkan siapa-siapa yang dipengaruhi oleh Saudara Bartolomeus Noce tersebut dan faktanya Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan atau menyuruh Bartolomeus Noce untuk mempengaruhi masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Bupati

Nomor Urut 1, dan walaupun itu ada, hal tersebut adalah merupakan ekspresi dari sikap rasa hormat dan kagum dari Saudara Bartolomeus Noce sendiri terhadap Pihak Terkait yang mengharapkan Pihak Terkait sebagai Kepala Daerah/Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mappi, Periode 2011 – 2016 dan hal tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Pemohon kepada Panwas;

30. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan dalil Pemohon yang menyatakan adanya Pegawai Negeri Sipil di Kampung Agham atas nama Modestus Abagaimu yang menjelekkkan dan mengatakan Proyek Jembatan Dua Agham yang dikerjakan oleh Saudara Kristosimus Yohanes Agawemu dan menghasut masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah suatu dalil yang sangat mengada-ada karena tidak ada relevansinya dengan Pemilukada di Kabupaten Mappi dan apa yang menjadi dasar dikatakan dijelekkkan oleh Saudara Modestus Abagaimu kalau hanya menyampaikan bahwa Proyek jembatan Dua Agham dikerjakan oleh Kristomus Yohens Agawemu dan Pemohon tidak dapat menyebutkan kapan dan di mana hal tersebut disampaikan oleh Saudara Kristosimus Yohanes Agawemu, sehingga dalil Pemohon adalah hanya merupakan ekspresi emosional dari kekalahan Pemohon semata;
31. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pemutaran CD oleh Saudara Defroisa Kaimu guru di SD YPPK St Mikael Agham di depan rumah serta mengajak masyarakat untuk menonton agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan alasan bahwa dalil Pemohon tersebut sangat mengada-ada dan tidak ada korelasi dalil dari Pemohon tersebut sebab Pemohon tidak dapat menyebutkan di rumah siapa diadakan pemutaran CD tersebut dan CD apa yang diputarkan oleh Defroisa Kaimu sehingga mempengaruhi masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pemohon sama sekali tidak mengetahui masyarakat mana yang diarahkan oleh Saudara Defroisa Kaimu sebab Pemohon tidak tahu sama sekali CD apa yang diputar sehingga apakah memutar CD film horor dan di rumah saudaranya di Papua

adalah menyalahi aturan sehingga dalil tersebut hanyalah hisapan jempol dan asumsi-asumsi Pemohon belaka;

32. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalil Pemohon yang menyatakan adanya aparat Kampung (Kaur Pembangunan) atas nama Emelianus Muyak yang bertindak selaku saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS Yatan dengan alasan karena yang bersangkutan bukan pegawai Negeri Sipil sehingga adalah hak dari Saudara Emelianus Muyak untuk menjadi saksi siapa dan bukan merupakan suatu pelanggaran apa bila Pihak Terkait meminta Saudara Emelianus Muyak sebagai saksi Pihak Terkait berdasarkan hal tersebut dalil Pihak Pemohon adalaah sangat mengada – ada;
33. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil Pemohon yang menyatakan adanya oknum Pegawai Negeri Sipil yang bernama Samuel Wanggaimu telah melakukan sosialisasi di Sekretariat Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang menyatakan “saya dengan Edowardus Anoyeng berada di Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada tanggal 7 November 2011 dengan mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan jangan dengar anak – anak peranakan, dengan alasan bahwa pihak Pemohon tidak dapat menyebutkan kapan sosialisasi tersebut dilakukan dan walaupun hal tersebut ada dalam tanda *quad non* adalah merupakan ekspresi kekaguman dari Saudara Samuel Wanggaimu terhadap Pasangan Calon Bupati Pihak Terkait yang mengharapakan agar Pihak Terkait dapat memimpin Kabupaten Mappi dan faktanya Wakil Calon Bupati Nomor Urut 1 tersebut bukan merupakan putera daerah Kabupaten Mappi sehingga dalil tersebut merupakan ekspresi emosional dari Pemohon belaka;
34. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil pihak Pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil untuk Pasangan Calon Nomor Urut. 1, yang merupakan Wakil Bupati Periode 2006 – 2011, sebab berdasarkan faktanya Pihak Terkait tidak pernah meminta dan menyuruh para Pegawai Negeri Sipil tersebut untuk memilih Pihak Terkait, hal tersebut semata hanya dikarenakan tindakan Pihak Terkait pada saat menjabat sebagai Wakil Bupati sangat mengayomi anak

buah dan memperhatikan para bawahannya sehingga mereka menginginkan agar Pihak Terkait sebagai Kepala Daerah Kabupaten Mappi dan hal tersebut tidak pernah dilaporkan ke Panwas Kabupaten Mappi;

D. Politik Uang

35. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum adanya politik uang yang terjadi di Distrik Obaa Kampung Muin pada tanggal 6 November 2011 yang dilakukan oleh Tini Kaibu yang juga selaku Pegawai Negeri Sipil dengan membawa bahan makanan, uang Rp. 10.000.000 dan dua unit Ketinting untuk mengajak masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut. 1. Dengan alasan pihak Pemohon telah sengaja menghubungkan-penghubungkan pembagian bahan makanan tersebut dikaitkan dengan proses Pemilukada yang berlangsung di Kabupaten Mappi, sedang faktanya Tini Kaibu adalah bukan Pegawai Negeri Sipil;
36. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya yang menyatakan adanya pembagian uang di rumah Wakil Bupati Nomor Urut 1 pada tanggal 4-6 November 2011 dengan alasan bahwa Pihak Pemohon tidak dapat menyebutkan kepada siapa-siapa saja dan siapa yang membagi-bagikan uang serta Pemohon tidak dapat menyebutkan dalam rangka apa diberikan uang tersebut dan berdasarkan faktanya, tidak ada laporan pihak Pemohon kepada Panwas Kabupaten Mappi;
37. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan adanya Anggota DPRD atas nama Lodefikus Bapaimu memberikan bahan makanan kepada Andreas Konakaimu dari kampung Maghabag dengan alasan bahwa Pemohon tidak dapat menyebutkan dalam rangka apa anggota DPRD Lodefikus Bapaimu tersebut memberikan bantuan tersebut dan sudah merupakan hal yang lazim apabila anggota DPRD selaku Wakil Rakyat melihat warga masyarakatnya yang tidak mampu dengan tulus memberikan perhatian terhadap warga masyarakat dan hal tersebut adalah bukan pelanggaran berdasarkan hal tersebut Pemohon telah gelap mata

dalam menyampaikan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilukada di kabupaten Mappi dan hal tersebut tidak pernah ada laporan di Panwas Kabupaten Mappi;

38. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemberian alat musik kepada muda mudi Katolik oleh Pasangan Calon Nomor Urut. 1 tetapi tidak lengkap, dengan alasan bahwa Pihak Pemohon sudah tidak memahami lagi apa saja yang dikategorikan pelanggaran pelaksanaan Pemilukada, sebab faktanya sudah merupakan kewajiban setiap insan untuk memberikan kontribusi rohani sebagai ekspresi penyampaian rasa puji syukur terhadap berkat yang telah diperolehnya dari Tuhan yang Maha Esa dan hal tersebut adalah hanya asumsi-asumsi serta ilusi Pemohon;
39. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan Hukum yang menyatakan adanya oknum anggota DPRD Kabupaten Mappi Partai Golkar bernama Mulia Sangaji telah membagikan uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut. 1, dengan alasan bahwa Pemohon tidak dapat menyebutkan kapan, di mana dan kepada siapa uang tersebut diserahkan oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Mappi tersebut, apalagi Partai Golkar adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
40. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan pada tanggal 6 November 2011 pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, memberikan uang masak kepada ibu-ibu sebanyak 7 (tujuh) tungku, sebab Pemohon tidak menjelaskan siapa-siapa yang menerima uang tersebut dengan alasan bahwa sudah merupakan kewajaran dari Pihak Terkait untuk memberikan makan kepada para peserta kampanye dan dalam hal ini Pemohon telah kebablasan mendalilkan adanya *money politic* terhadap pemberian uang untuk masak;
41. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan dengan melihat pembagian bahan makanan dan alat musik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 menunjukkan bahwa

Pasangan Calon ini jelas melakukan *money politic* yang didasarkan pemberian bantuan sosial dari Calon Bupati Nomor Urut 1 yang juga merupakan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Periode 2006 – 2011, pemberian bantuan sosial kepada masyarakat atau kepada tempat ibadah telah dilakukan Pasangan Calon bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan alasan bahwa pihak Pemohon telah salah menafsirkan *money politic*, sebab sudah merupakan kewajiban pihak Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam memberikan bantuan kepada warganya dan kepada tempat ibadah sebagai ekspresi rasa puji syukur Pihak Terkait atas segala berkat yang diterima dari Tuhan YME, dan sudah merupakan kewajiban sesama makhluk ciptaan Tuhan untuk saling membantu sesama umat manusia bukan merupakan *money politic* sebab Pemohon jelas mengakui hal tersebut sudah dilakukan sebelum proses Pemilukada dilaksanakan jadi jelas dalil Pemohon adalah sangat mengada-ada;

42. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, Pihak Terkait secara tegas menolak dalil Pemohon sepanjang mengenai *money politic* dengan alasan bahwa masalah *money politic* adalah bukan ranah Mahkamah Konstitusi (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PHPU.D-IX/2011 tentang Pemilukada Kabupaten Kepulauan Mentawai Propinsi Sumatera Barat).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sangat jelas dalil-dalil Pemohon adalah hanya merupakan ekspresi rasa ketidakpuasan Pemohon terhadap kekalahan Pemohon dalam Pemilukada Kabupaten Mappi serta hanya berdasarkan asumsi-asumsi dari Pemohon belaka berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perselisihan ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi tanggal 17 November 2011;
3. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 20/KPTS/KPU/MP2011 tentang Penetapan Hasil dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011 tanggal 17 November 2011.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan, yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-44 yang disahkan di depan persidangan pada tanggal 6 Desember 2011, sebagai berikut:

1. Bukti PT – 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 12/KPTS/KPU/MP/IX/2011, tanggal 15 September 2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi
2. Bukti PT - 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 14/KPTS/KPU/MP/IX/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011, tanggal 16 September 2011
3. Bukti PT -3 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara pada Pemilukada Kabupaten Mappi tahun 2011 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi

- 4 Bukti PT - 4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 20/KPTS/KPU/MP/XI/2011, tentang Penetapan Hasil dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011 tanggal 17 November 2011
- 5 Bukti PT - 5 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 235 /KPU.MAPPI/XI.2011, tanggal 01 November 2011
- 6 Bukti PT – 6 : Fotokopi Surat Dewan Adat Daerah Yakwat Kabupaten Mappi Nomor 097/DAD – KAB MAP/XI/2011 yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta
- 7 Bukti PT - 7 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati di 10 Distrik Kabupaten Mappi
- 8 Bukti PT – 8 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 19/BA/KPU-MP/IX/2011 tentang Perubahan Kedua atas keputusan Nomor 05/KPTS/KPU/MP/IX/2011 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi
- 9 Bukti PT - 9 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 21/BA/KPU-MP/IX/2011 tentang Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Tempat Pemungutan Suara (TPS)
- 10 Bukti PT – 10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 17/KPTS/KPU/MP/IX/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap dan Tempat Pemungutan Suara di wilayah Kabupaten Mappi
- 11 Bukti PT – 11 : Fotokopi Struktur Pengurus Tim Kampanye SKB Koalisi Nusantara Kabupaten Mappi terdiri dari Gabungan Partai Politik Kabupaten Mappi

- 12 Bukti PT - 12 : Fotokopi Surat Gambala dalam Rangka Pemilukada Kabupaten Mappi November 2011 oleh Keuskupan Agung
- 13 Bukti PT - 13 : Fotokopi Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 115/KPU-MAPPI/VIII/2011 Perihal Undangan Kepada Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Untuk Melaksanakan Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara
- 14 Bukti PT – 14 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 11A/KPTS/KPU/MAPPI/VII/2011 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Daftar Pemilih Sementara di Wilayah Kabupaten Mappi
- 15 Bukti PT - 15 : Fotokopi Surat Pernyataan Panitia Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS 01, Kampung Wagin, Distrik Nambai Propinsi Papua tanggal 7 November 2011
- 16 Bukti PT - 16 : Fotokopi Tanda Terima SK Penetapan Daftar Pemilukada Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Mappi 2011
- 17 Bukti PT - 17 : Fotokopi Berita Acara Nomor 03/BA/KPU–MAPPI/VIII/2011, tanggal 06 Agustus 2011, tentang Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Sementara dalam Wilayah Kabupaten Mappi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi tahun 2011
- 18 Bukti PT - 18 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 16/ KPTS/PU – MP/IX/2011, tanggal 17 September 2011, tentang Perubahan kedua Atas Keputusan Nomor 05/KPTS/KPU/MP/V/2011, tentang Tahapan Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi
- 19 Bukti PT - 19 : Fotokopi Model DB-KWK.KPU, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

- Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Mappi
- 20 Bukti PT – 20 : Fotokopi Model DB2-KWK.KPU, Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi. Saksi yang mengajukan keberatan ditandatangani oleh Liborius Teipu (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2)
- 21 Bukti PT – 21 : Fotokopi Model DB 2- KWK.KPU, Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi. Saksi yang mengajukan keberatan ditandatangani oleh Eligius Kakumun,S.Sos (saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3)
- 22 Bukti PT – 22 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, tanggal 10 November 2011 di Distrik Obaa, Mappi, Papua dengan lampiran:
- Model DA3-KWK.KPU, Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Distrik, tanggal 9 November 2011
 - Model DA4-KWK.KPU, Blanko Surat Kepada Ketua KPU Kabupaten Mappi, Perihal Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPD
 - Model DA2-KWK.KPU, Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara

Pemilukada/Wakada di Panitia Pemilihan Distrik,
tanggal 10 November 2011

- Model DA6-KWK.KPU, Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada di TPS
- Model D4-KWK.KPU, Blanko Surat Pengantar Kepada Ketua PPD perihal Penyampaian Berita Acara pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam wilayah kerja PPS
- Model DA5-KWK.KPU, Blanko Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi Dari Panitia Pemilihan Distrik
- Model DA-1 KWK.KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada di Tingkat Distrik Obaa, Kabupaten Mappi, Papua
- Lampiran Model DA-1 KWK, KPU, Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakada di TPS Dalam Wilayah Kampung/Kelurahan
- Model DA-A KWK-KPU, Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada dari setiap TPS dalam Wilayah Kampung/Kelurahan Distrik Obaa, catatan data pemilih dan penggunaan hak pilih di TPS I s-d TPS VIII Kepi
- Lampiran Model DA-A KWK.KPU, Suara Sah Pasangan Calon Ka.Da dan Wakada di TPS Kepi
- Model DA-A KWK-KPU, Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada dari setiap TPS dalam Wilayah Kampung/Kelurahan tentang data peilih di TPS I s-d III Enete, TPS I s-d TPS III OBAA, TPS I Muin, TPS I

Wairu

- Lampiran Model DA-A KWK.KPU, Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Ka.Da dan Wakada di TPS dalam Wilayah Kampung/Kelurahan
- Model DA-A KWK.KPU, Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih di TPS Wairu, Rayam, Toghon, Rep, Enem, Distrik Obaa
- Lampiran Model DA-A KWK.KPU, Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakada di TPS Wairu, Rayam, Toghon, Rep, dan Enem
- Model DA-A KWK.KPU, Data Pemilih di TPS Kogo, Yamu, Pyai, Gauda, dan Soba, Distrik Obaa
- Lampiran Model DA-A KWK.KPU, Suara Sah di TPS Kogo, Yamu, Pyai, Gauda, dan Soba, Distrik Obaa
- Model DA-A KWK.KPU, Data Pemilih di TPS Daginom, Manggaete, Kadan Oyim, Distrik Obaa
- Lampiran Model DA-A KWK.KPU, Suara Sah di TPS Daginom, Manggaete, Kadan Oyim, Distrik Obaa

23 Bukti PT – 23 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, tanggal 8 November 2011 di Distrik Venaha, Mappi, Papua, dengan lampiran:

- Model DA-A KWK.KPU, Data Pemilih dan Hak Pilih di TPS Sahapi Kia, Harapan, Yibin, Mopio, Piyes, Memes, Bengga dan AMK, Distrik Venaha
- Lampiran Model DA-A KWK.KPU, Suara Sah Pasangan Calon Ka. Da dan Wakada di TPS Sahapi Kia, Harapan, Yibin, Mopio, Piyes, Memes,

Bengga dan AMK, Distrik Venaha

- Model DA-A KWK.KPU, Data Pemilih dan Hak Pilih di TPS Yame, Kokoya, Habeske, Sien, Getio, Muya dan Ogorito, Distrik Venaha
- Lampiran Model DA-A KWK.KPU, Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakada di TPS Yame, Kokoya, Habeske, Sien, Getio, Muya dan Ogorito, Distrik Venaha
- Model DA-1 KWK.KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada di Tingkat Distrik, Data Pemilih di PPS Sahapika, Harapan, Yibin, Mopio, Piyes, Memes, Benggo, AMK, Yame, Kokoya, Sien dan Boruhaba, Distrik Venaha
- Lampran Model DA-1 KWK.KPU, Suara Sah Pasangan Calon di PPS Sahapika, Harapan, Yibin, Mopio, Piyes, Memes, Benggo, AMK, Yame, Kokoya, Sien, Boruhaba dan Yame
- Model DA3-KWK.KPU, Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Distrik, tanggal 8 November 2011
- Model DA4-KWK.KPU Blanko Surat untuk Ketua KPU Kabupaten Mappi Perihal Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPD Venaha
- Model DA5-KWK.KPU, Blanko Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Distrk
- Model DA6-KWK.KPU, Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada di TPS, tanggal 08 November 2011,

24 Bukti PT – 24 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, tanggal 9 November 2011 di Distrik Citak Mitak, Mappi, Papua, dengan lampiran:

- Model DA-A KWK.KPU, Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada dari Setiap TPS dalam Wilayah Kampung/Kelurahan, Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih di Kampung Tamarim, Distrik Citak Mitak, Mappi, Papua
- Lampiran Model DA-A KWK.KPU, Suara Sah Pasangan Calon Kepala Derah dan Wakada di Kampung TAMARIM
- Model DA-A KWK.KPU, Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada dari Setiap TPS dalam Wilayah Kampung/Kelurahan, Data pemilih dan Pengguna Hak Pilih di Kampung Senggo, Distrik Citak Mitak, Mappi, Papua
- Lampiran Model DA-A KWK.KPU, Suara Sah Pasangan Calon Kepala Derah dan Wakada di Kampung SENGGGO
- Model DA-A KWK.KPU, Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada dari Setiap TPS dalam Wilayah Kampung/Kelurahan, Data pemilih dan Pengguna Hak Pilih di Kampung Bidnem, Distrik Citak Mitak, Mappi, Papua
- Lampiran Model DA-A KWK.KPU, Suara Sah Pasangan Calon Kepala Derah dan Wakada di Kampung Bidnem
- Model DA-A KWK.KPU, Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada

dan Wakada dari Setiap TPS dalam Wilayah Kampung/Kelurahan, Data pemilih dan Pengguna Hak Pilih di Kampung Womin, Distrik Citak Mitak, Mappi, Papua

- Lampiran Model DA-A KWK.KPU, Suara Sah Pasangan Calon Kepala Derah dan Wakada di Kampung WOMIN
- Model DA-A KWK.KPU, Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada dari Setiap TPS dalam Wilayah Kampung/Kelurahan, Data pemilih dan Pengguna Hak Pilih di Kampung Kumasma, Distrik Citak Mitak, Mappi, Papua
- Lampiran Model DA-A KWK.KPU, Suara Sah Pasangan Calon Kepala Derah dan Wakada di Kampung Kumasma
- Model DA-A KWK.KPU, Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada dari Setiap TPS dalam Wilayah Kampung/Kelurahan, Data pemilih dan Pengguna Hak Pilih di Kampung Abau, Distrik Citak Mitak, Mappi, Papua
- Lampiran Model DA-A KWK.KPU, Suara Sah Pasangan Calon Kepala Derah dan Wakada di Kampung ABAU
- Model DA-A KWK.KPU, Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada dari Setiap TPS dalam Wilayah Kampung/Kelurahan, Data pemilih dan Pengguna Hak Pilih di Kampung Edem, Distrik Citak Mitak, Mappi, Papua
- Lampiran Model DA-A KWK.KPU, Suara Sah Pasangan Calon Kepala Derah dan Wakada di

Kampung Edem

- Model DA-A KWK.KPU, Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada dari Setiap TPS dalam Wilayah Kampung/Kelurahan, Data pemilih dan Pengguna Hak Pilih di Kampung Haku, Distrik Citak Mitak, Mappi, Papua
- Lampiran Model DA-A KWK.KPU, Suara Sah Pasangan Calon Kepala Derah dan Wakada di Kampung HAKU
- Model DA-A KWK.KPU, Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada dari Setiap TPS dalam Wilayah Kampung/Kelurahan, Data pemilih dan Pengguna Hak Pilih di Kampung Honya, Distrik Citak Mitak, Mappi, Papua
- Lampiran Model DA-A KWK.KPU, Suara Sah Pasangan Calon Kepala Derah dan Wakada di Kampung Honya
- Model DA-A KWK.KPU, Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada dari Setiap TPS dalam Wilayah Kampung/Kelurahan, Data pemilih dan Pengguna Hak Pilih di Kampung Keta, Distrik Citak Mitak, Mappi, Papua
- Lampiran Model DA-A KWK.KPU, Suara Sah Pasangan Calon Kepala Derah dan Wakada di Kampung Keta
- Model DA-A KWK.KPU, Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada dari Setiap TPS dalam Wilayah Kampung/Kelurahan, Data pemilih dan Pengguna Hak Pilih di Kampung Wonggi, Distrik Citak Mitak,

Mappi, Papua

- Lampiran Model DA-A KWK.KPU, Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah a dan Wakada di Kampung WONGGI
- Model DA-A KWK.KPU, Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada dari Setiap TPS dalam Wilayah Kampung/Kelurahan, Data pemilih dan Pengguna Hak Pilih di Kampung Busiri, Distrik Cetak Mitak, Mappi, Papua
- Lampiran Model DA-A KWK.KPU, Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakada di Kampung Busiri
- Model DA-A KWK.KPU, Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada dari Setiap TPS dalam Wilayah Kampung/Kelurahan, Data pemilih dan Pengguna Hak Pilih di Kampung Leta, Distrik Cetak Mitak, Mappi, Papua
- Lampiran Model DA-A KWK.KPU, Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakada di Kampung Leta
- Model DA-1 KWK.KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil PEnghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakada di Tingkat Distrik Cetak Mitak
- Lampiran Model DA-1 KWK.KPU, Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakada di Distrik Cetak Mitak, Kabupaten Mappi
- Model DA4-KWK.KPU, Surat Kepada Ketua KPU Kabupaten Mappi Perihal Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di

PPD Cetak Mitak

- Model DA2-KWK.KPU, Pernyataan Keberatan Saksi dan KEjadian Khusus Yng Berhubungan Dengan Rekapiulasi Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada di PPD
 - Model DA3-KWK.KPU, Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Distrik
 - Model DA5-KWK.KPU, Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Distrik Cetak Mitak
 - Model DA6-KWK.KPU, Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada di TPS, tanggal 08 November 2011,
- 25 Bukti PT – 25 : Fotokopi data Tim Kampanye SKB Koalisi Nusantara Kabupaten Mappi memberikan Surat Mandat Saksi Nomor 005/001/Mandat/TKN/CITAK MITAK/Mappi/XI/2011, tanggal 3 November 2011, kepada DASKALIS MINDIP sebagai Saksi dari Pasangan
- 26 Bukti PT – 26 : Fotokopi data TIM Koalisi Pelangi Nusantara Kabupaten Mappi Kristosimus Yohannes Agawemu dan Martinus Guntur Ohoiwutun memberikan Surat Mandat Saksi kepada Saksi Nomor Urut 2 Jefri Dwaramuri
- 27 Bukti PT – 27 : Fotokopi data TIM Koalisi Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Drs. Aminadab Jumame – Marinus Kwamtakay, S.Pd., Periode 2011 – 2016, Membangun Bersama Dalam Kasih memberikan Surat Mandat Saksi Nomor /JM/IX/MPI/2011, tanggal 27 September 2011
- 28 Bukti PT – 28 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik, tanggal 7 November 2011 di Distrik Kabar, Mappi, Papua, dengan lampiran:

- Model DA-A KWK.KPU, Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada dari Setiap TPS dalam Wilayah Kampung/Kelurahan, Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih di Kampung Tiau, Distrik Citak Mitak, Mappi, Papua
- Lampiran Model DA-A KWK.KPU, Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakada di Kampung Tiau
- Model DA-1 KWK.KPU, Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakada di Tingkat Distrik Kaibar
- Lampiran Model DA-1 KWK.KPU, Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calo Kepala Daerah dan Wakada di Distrik Kaibar, Kabupaten Mappi
- Model DA2-KWK.KPU, Blanko Pernyataan Keberatan Saksi dan KEjadian Khusus Yng Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada di PPD
- Model DA3-KWK.KPU, Blanko Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Distrik
- Model DA4-KWK.KPU, Surat Kepada Ketua KPU Kabupaten Mappi Perihal Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPD Kaibar
- Model DA5-KWK.KPU, Blanko Berita Acara

Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Distrik Citak Mitak

- Model DA6-KWK.KPU, Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada di TPS, tanggal 8 November 2011

29 Bukti PT-29 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik di Distrik Edera, Kabupaten Mappi, Propinsi Papua.

Model DA-KWK-KPU.

Yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Distrik dan masing-masing Saksi Pasangan Calon.

Pada hari Rabu tanggal 9 November 2011, dengan lampiran:

- Model DA-1 KWK.KPU, Catatan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik di Distrik Edera, Kabupaten Mappi, Propinsi Papua, yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Distrik dan masing-masing saksi Pasangan Calon.
- Lampiran Model DA-1 KWK.KPU, Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat TPS dalam wilayah kampung/kelurahan di Distrik Edera, Kabupaten Mappi, Propinsi Papua, yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Distrik dan masing-masing saksi Pasangan Calon.
- Model DA2-KWK.KPU, Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia

Pemilihan Distrik sebanyak 9 (Sembilan) Kampung/kelurahan.

Yang ditandatangani oleh Kristianur Yame dan Yohanes Balik S.sos selaku Ketua PPD.

- Model DA3-KWK.KPU, Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Distrik Pada hari Rabu tanggal 9 November 2011, yang ditandatangani Ketua PPD.
- Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara oleh Ketua PPD Distrik Edera kepada Ketua KPU Kabupaten Mappi Formulir Model DA4-KWK.KPU
- Tanda terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS yang ditandatangani oleh masing – masing saksi pasangan calon dan Pengawas Pemilu Distrik tanggal 9 November 2011 yang diserahkan oleh Ketua PPD Edera

30 Bukti PT-30 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik di Distrik Assue, Kabupaten Mappi, Propinsi Papua, dengan lampiran :

- Model DA-KWK-KPU., Yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Distrik dan masing-masing Saksi Pasangan Calon kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pada hari Jumat tanggal 11 November 2011.
- Model DA-1 KWK.KPU Catatan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik di Distrik Assue,

Kabupaten Mappi, Propinsi Papua, Yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Distrik dan masing-masing saksi Pasangan Calon.

- Lampiran Model DA-1 KWK.KPU Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat TPS dalam wilayah kampung/kelurahan di Distrik Assue, Kabupaten Mappi, Propinsi Papua, yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Distrik dan masing-masing saksi Pasangan Calon.
- Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Distrik yang nihil
- Model DA3-KWK.KPU, Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Distrik Pada hari Rabu tanggal 11 November 2011, yang ditandatangani Ketua PPD.
- Tanda terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS yang ditandatangani oleh masing – masing saksi pasangan calon dan Pengawas Pemilu Distrik tanggal 11 November 2011 yang diserahkan oleh Ketua PPD Edera

31 Bukti PT-31 : Fotokopi Model DA-KWK-KPU, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik di Distrik Nambai, Kabupaten Mappi, Propinsi Papua, yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Distrik dan masing-masing Saksi Pasangan Calon kecuali saksi

Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada hari Rabu tanggal 9 November 2011 dengan lampiran:

- Catatan pelaksanaan Rekapitulasi Model DA-1 KWK.KPU. Hasil Penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik di Distrik Nambai, Kabupaten Mappi, Propinsi Papua, yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Distrik dan masing-masing saksi Pasangan Calon.
- Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS telah disetujui dan disepakati oleh masing – masing saksi pasangan calon serta Pengawas pemilu distrik kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Model DA3-KWK.KPU, Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Distrik Pada hari Rabu tanggal 11 November 2011, yang ditandatangani Ketua PPD
- Formulir Model DA4-KWK.KPU. Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara oleh Ketua PPD Nambioma Bapai kepada Ketua KPU Kabupaten Mappi.
- Tanda terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS yang ditandatangani oleh masing – masing saksi pasangan calon kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tanggal 9 November 2011 yang diserahkan oleh Ketua PPD Nambioma Bapai

32 Bukti PT-32 : Fotokopi Model DA-KWK-KPU, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat

Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik di Distrik Haju, Kabupaten Mappi, Propinsi Papua, yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Distrik dan masing-masing Saksi Pasangan Calon Pada hari Kamis tanggal 10 November 2011, dengan lampiran

- Model DA-1 KWK.KPU.Catatan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik di Distrik HAJU, Kabupaten Mappi, Propinsi Papua, yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Distrik dan masing-masing saksi Pasangan Calon.
- Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS telah disetujui dan disepakati oleh masing – masing saksi pasangan calon serta Pengawas pemilu distrik.
- Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan masalah DPT dan hari pencoblosan Kampung Sentaipim
- Model DA3-KWK.KPU, Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Distrik Pada hari Rabu tanggal 11 November 2011, yang ditandatangani Ketua PPD
- Formulir Model DA4-KWK.KPU. Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara oleh Ketua PPD Distrik HAJU kepada Ketua KPU Kabupaten Mappi
- Tanda terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS yang ditandatangani oleh masing – masing saksi pasangan calon yang diserahkan oleh Ketua PPD

Haju.

- Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Distrik oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi

33 Bukti PT-33 : Fotokopi Model DA-KWK-KPU, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik di Distrik Passue, Kabupaten Mappi, Propinsi Papua, yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Distrik dan masing-masing Saksi Pasangan Calon kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, pada hari Rabu tanggal 9 November 2011, dengan lampiran:

- Model DA-1 KWK.KPU, Catatan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik di Distrik Passue, Kabupaten Mappi, Propinsi Papua, yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Distrik dan masing-masing saksi Pasangan Calon.
- Lampiran Model DA-1 KWK.KPU, Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat TPS dalam wilayah kampung/kelurahan di Distrik Edera, Kabupaten Mappi, Propinsi Papua, yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Distrik dan masing-masing saksi Pasangan Calon

34 Bukti PT-34 : Fotokopi Model DA-KWK-KPU, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik di Distrik Minyamur, Kabupaten Mappi, Propinsi Papua, yang

ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Distrik dan masing-masing Saksi Pasangan Calon kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, pada hari Rabu tanggal 11 November 2011, dengan lampiran

- Lampiran Model DA-1 KWK.KPU, Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat TPS dalam wilayah kampung/kelurahan di Distrik Minyamur, Kabupaten Mappi, Propinsi Papua, yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Distrik dan masing-masing saksi Pasangan Calon.
- Model DA-1 KWK.KPU, Catatan pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Distrik oleh Panitia Pemilihan Distrik di Distrik Minyamur, Kabupaten Mappi, Propinsi Papua, yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Distrik dan masing-masing saksi Pasangan Calon.
- Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Distrik yang Nihil
- Model DA3-KWK.KPU, Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Distrik Pada hari Rabu tanggal 11 November 2011, yang ditandatangani Ketua PPD.
- Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara oleh Ketua PPD Distrik Minyamur kepada Ketua KPU Kabupaten Mappi Formulir Model DA4-KWK.KPU
- Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan

Distrik oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi

- Tanda terima Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS yang ditandatangani oleh masing – masing saksi pasangan calon yang diserahkan oleh Ketua PPD Minyamur

- 35 Bukti PT-35 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Nomor 004/PANWASLU KADA-MAPPI/X/2011, Hal. Penerusan Laporan Pelanggaran Pemilu yang ditujukan kepada Sekda Kabupaten Mappi, Papua, yang ditandatangani oleh Ketua Panwaslu Kada Kabupaten Mappi, Yan Reken, B.Sw.
- 36 Bukti PT 36 : Fotokopi Surat Paroki Gembala Baik, Wanggate Kevikepan Keki Keuskupan Agung Merauke Nomor 0012/SRT-HMB/BG-WGT/XI/2011, tanggal 30 Oktober 2011, Perihal Surat Imbauan Pilkada Kabupaten Mappi 2011 yang ditujukan kepada Ketua Stasi, Ketua Koordinator DPP berisi Himbauan Kepada seluruh umat Paroki Gembala yang baik untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan sebagai umat beriman Katolik menjelang pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Mappi.
- 37 Bukti PT 37 : Fotokopi Surat Kuasa dari Paroki Gembala Baik, Wanggate Kevikepan Keki Keuskupan Agung Merauke Nomor 008/Srt-K/YGB/XII/2011, tanggal 03 Desember 2011, yang diberikan kepada:
1. P. Nikodemus Rumbayan MSC
 2. Yakobus Katagay
- 38 Bukti PT 38 : Fotokopi Paroki Gembala Yang Baik, Wanggate Kevikepan Keki Keuskupan Agung Merauke mengenai Jadwal Patroli Bulan Februari 2011 & Maret 2011

- 39 Bukti PT 39 : Fotokopi Rekomendasi Pencalonan Bakal Calon Bupati Nomor 271/145/BUP/VII/2011, Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi, yang ditandatangani atas nama Bupati Mappi, Sekda dr. Ricky Welliam Bolang, Pembina Utama Muda NIP 196401061997031003 Tanggal 15 Juli 2011 yang diberikan kepada Eduardus Anoyeng S.Sos untuk mengikuti semua proses tahapan Pemilukada di Kabupaten Mappi
- 40 Bukti PT 40 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Mappi Nomor 826/01/BUP/2011 yang menetapkan Eduardus Anoyeng, S.Sos selaku Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari Jabatan Negeri sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan tanggal 5 September 2011
- 41 Bukti PT 41 : Fotokopi Tanggapan atas gugatan Pemohon Nomor Urut 2 Pasangan Calon Bupati Kabupaten Mappi Pasangan Calon Bupati Tahun 2011 dengan identitas saksi Eduardus Anoyeng perihal keterlibatan PNS, TNI POLRI dan Aparat Kampung mendukung pasangan Calon tanggal 2 Desember 2011
- 42 Bukti PT 42 : Fotokopi Rekomendasi Pencalonan Bakal Calon Bupati Nomor 271/146/BUP/VII/2011, Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi, yang ditandatangani atas nama Bupati Mappi, Sekda dr. Ricky Welliam Bolang, Pembina Utama Muda NIP 196401061997031003 Tanggal 15 Juli 2011 yang diberikan kepada Samuel Yandom Wanggaimu, S.Sos untuk mengikuti semua proses tahapan pemilukada di Kabupaten Mappi
- 43 Bukti PT 43 : Fotokopi Surat Permohonan Ijin dari Samuel Yandom Wanggaimu untuk mengikuti Pencalonan Bakal Calon Wakil Bupati pada Pemilukada dan Wakada Kabupaten Mappi periode 2011 - 2014 yang ditujukan kepada Sekda Kabupaten Mappi, tanggal 5 Juli 2011
- 44 Bukti PT 44 : Fotokopi Tanda Terima penerimaan berkas oleh KPU Kabupaten Mappi dari E. Anoyeng, S.Sos/S.

Wanggaimu S.sos, MA yang telah menerima berkas bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011 atas nama Pasangan Calon Edu

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 20 (dua puluh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 5 Desember 2011 dan tanggal 6 Desember 2011, sebagai berikut:

1. Yosephus Simatauw

- Bahwa Saksi merupakan Sekretaris Tim Sukses Nomor Urut 1.
- Saksi membantah dalil Pemohon perkara 117/PHPU.D-IX/2011 tentang tuduhan Saksi membagikan kartu undangan memilih kepada masyarakat dan mengarahkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Distrik Obaa.
- Saksi membantah dalil Pemohon perkara 118/ PHPU.D-IX/2011, bahwa Sebastianus Kandaimu ketua LMA, Kampung Kemete merupakan Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Bahwa saksi hanya mengurus urusan administrasi bagi saksi-saksi Tim di TPS dan berkeliling ke TPS-TPS untuk memantau saksi.
- Saksi mengikuti Rapat Pleno di tingkat KPU, pada saat rapat Pleno Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mengajukan keberatan dan tidak menandatangani berita acara pleno hasil.
- Saksi membantah keterangan Saudara Yanuaris, saksi dari Pemohon perkara 117/PHPU.D-IX/2011.
- Bahwa saksi membagi-bagikan bahan makanan di rumah Benyamin Ngali sekaligus mengadakan pembinaan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dalam pembagian tersebut saksi tidak melihat Saudara Yanuaris.

2. Tini Kaibu

- Saksi merupakan pegawai honorer Kementrian Perhubungan di Bandar Udara Kepi.
- Saksi membantah keterangan Saksi Yanuaris Sagawemu dan dalil Permohonan Perkara 117/PHPU.D-IX/2011 bahwa saksi membagi-bagi uang dan barang.
- Saksi menerangkan bahwa saksi bukanlah Tim Sukses;

- Bahwa Saksi dan adik-adik Saksi, Wiliam, Noe, dan Anton, diminta oleh Istri Aminadab Jumame (Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3) untuk mengantarkan uang ke Kampung Aboge, Distrik Assue, supaya dibagikan ke masyarakat.

3. Serafinus Mende

- Bahwa saksi merupakan Koordinator Wilayah di Distrik Haju dan memantau 18 Kampung di Distrik Haju.
- Saksi membantah keterangan saksi yang menuduh Pemohon membagi-bagi rokok ke masyarakat. Bahwa yang benar adalah Saksi dimintai rokok oleh mertua Saksi.

4. Hans Maikel Sogorom

- Saksi tinggal di Kampung Arare. Distrik Haju, Kampung Yagatsu.
- Saksi merupakan Kordinator Lapangan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Bahwa saksi memberikan rokok karena diminta setelah pencoblosan.

5. Musmulyadi

- Saksi menerangkan Rapat Pleno di tingkat Distrik di Nambioanbapai pada tanggal 9 November 2011;
- Bahwa saksi semua Pasangan Calon tidak keberatan tentang hasil perolehan suara;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak bersedia mendatangi berita acara, karena belum mendapat mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 3.

6. Sonny Person Manalu

- Saksi merupakan sekretaris tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Distrik Edera;
- Bahwa Saksi membantah gugatan Pemohon 118/PHPU.D-IX/2011, poin 92 mengenai bagi-bagi uang di Kampung Konebi, Distrik Edera. Bahwa yang benar adalah saksi menugaskan tim untuk membagi-bagi bahan makanan kepada saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Bahwa saksi juga mendengar banyak warga yang belum mendapat surat edaran, lalu saksi mem-*fotocopy* dan mengantar surat edaran KPU Tentang

mereka yang tidak dapat surat undangan terdaftar di TPS bisa menggunakan hak pilihnya;

- Bahwa saksi membantah dalil Pemohon 118/PHPU.D-IX/2011, yaitu tidak benar bahwa Pius Kasime sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan tidak benar telah membagi-bagikan uang sebesar Rp. 30.000.000 kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

7. Hubertus Eliawar

- Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Distrik Venaha.
- Bahwa proses rekapitulasi di Distrik Venaha dilaksanakan pada tanggal 8 November 2011.
- Bahwa saksi dari semua Pasangan Calon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi dan tidak ada yang keberatan.

8. Fridus Jikamtagae

- Saksi adalah anggota Partai Demokrat, pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Bahwa Saksi membantah tentang tuduhan-tuduhan kepada saksi dan tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 tentang *money politics* (uang).
- Bahwa yang melakukan *money politics* adalah dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3. Pada waktu tanggal 6 November 2011 jam 14.00, istri Saksi mengambil uang dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3, Ranting Kampung Gimika yaitu yang memberikan uang William Kamoi dan Immanuel Kamoi.
- Bahwa pada malam harinya mereka dengan perjanjian bahwa akan memberikan uang Rp2.000.000,00 lagi karena yang mereka sampaikan kepada isteri Saksi, "Kamu kerja di Tim 03 itu tidak dapat uang, buktinya sampai hari ini kau punya suami jadi bendahara tidak pernah ada uang".
- Bahwa Saksi sebagai Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak melakukan *money politics*, justru menjadi korban.

9. Hironimus Yohoi

- Saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 Distrik Venaha, Kampung Yibin.
- Bahwa Saksi membantah dalil Pemohon 117/PHPU.D-IX/2011 yang menyatakan Saksi membagikan uang kepada Kepala Kampung Mopio.

10. Benedictus Tori Pailing

- Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Mappi.
- Bahwa pada tanggal 6 November 2011 Saksi bersama dengan enam orang rekan tim tiba di Kampung Kotup. Dengan maksud kedatangan untuk bertemu dengan tim di tingkat kampung, terutama yaitu untuk menyampaikan kepada Saksi di tingkat TPS agar ketika selesai dilakukan perhitungan perolehan suara, supaya Saksi harus meminta kepada KPPS memberikan Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara.
- Bahwa pada saat itu saksi dihadang oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Paternus Gandaimu dan Saksi diusir.
- Bahwa saksi Pemohon bernama Simon Daro sebetulnya adalah orang yang bernama Sebastianus Katanimu.
- Bahwa saksi membantah dalil Perkara Nomor 118/PHPU.D-IX/2011 yang menuduh saksi memberikan uang sebesar Rp 15.000.000 kepada Ketua KPPS.

11. Marice Sinai

- Bahwa saksi merupakan Bendahara Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Bahwa Saksi memang pernah memberikan uang kepada ibu-ibu, namun pada tanggal 5 November 2011 dan itu adalah untuk membayar upah kerja Ibu-Ibu yang masak pada saat Tim Saksi kampanye di Distrik Nambioman Bapai. Bahwa uang tersebut dibagikan kepada 6 kelompok ibu-ibu.

12. Kristoforus Beagaimu

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Bahwa saksi membantah telah membawa makan berjumlah besar untuk dibagikan kepada masyarakat di Kampung Oso dan Bosma sebanyak 30 kg dalam perhitungan 2 sak. Yang benar adalah bahwa Saksi, yang dalam dalil Pemohon disebut Kris Bule membawa bahan makanan untuk Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1.

13. Joni Katanimu

- Saksi membantah pernah membagi-bagi uang kepada masyarakat.

- Bahwa saudara Andi Tabimo, anggota tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 datang ke kampung untuk mengambil data di TPS, bukan membagi-bagi uang atau bahan makanan ke masyarakat.

14. Albertus Muyak

- Saksi adalah Bakal Calon Bupati yang tidak lolos verifikasi KPU untuk Pemilukada Mappi.
- Saksi menerangkan mengenai surat yang dibuat Saksi. Bahwa surat Saksi merupakan komitmen saksi pada rapat adat yang dilakukan oleh kepala suku, untuk seluruh kandidat Mappi yang ikut dalam Pemilukada.
- Bahwa dalam rapat adat tersebut, yang hadir di dalam sini, itu termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan lainnya.
- Bahwa saksi pada saat itu memberikan komitmen bahwa pada saat Saksi tidak lolos dalam verifikasi, akan membuat pernyataan secara tertulis untuk seluruh pendukung dan massa saksi untuk memilih salah satu kandidat anak Mappi.

15. Yakobus K. Kamagaimu

- Saksi adalah anggota Dewan Gereja Gembala Baik Wanggate dan sekaligus kepala kampung.
- Saksi membantah tuduhan berkampanye dalam khotbah, dan mengatakan mengenai sumpah mati bagi yang tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Bahwa saksi pada saat itu hanya membacakan surat imbauan Pastor Paroki.
- Saksi membantah tuduhan saksi pernah mendapat uang suapan dan membagi-bagi uang kepada masyarakat.

16. Engelbertha Kabagaimu

- Saksi membantah tuduhan dari dalil Pemohon Nomor 117/PHPU.D-IX/2011 dan 118/PHPU.D-IX/2011 mengenai adanya intimidasi tokoh agama kepada umat Katolik Kecamatan Mappi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Saksi menerangkan bahwa isi surat gembala dari Bapak Uskup yang dibacakan pada intinya menghimbau agar Pemilukada Kabupaten Mappi

berjalan dengan aman dan damai, menghindari segala bentuk kekerasan dan permusuhan, serta bagi yang menang atau kalah tetap merupakan orang-orang terhormat.

17. Karyono

- Saksi merupakan sekretaris tim sukses di tingkat kabupaten.
- Bahwa saksi membantah dalil yang diajukan 118/PHPU.D-IX/2011 poin 77 tentang kehadiran Saudara Sukiman. Sebab pada malam itu Saudara Sukiman tidak pernah datang ke rumah kediaman Bapak Benyamin Ngali, Saksi tahu karena Saksi pada saat itu berada di tempat tersebut.

18. Hendrikus Gebze

- Saksi membantah tuduhan bahwa saksi menyuruh Sekretaris Kampung untuk mengambil uang di rumah saksi.
- Bahwa saksi pada tanggal 5 November 2011 meninggalkan kabupaten Mappi. Tanggal 5 November 2011, pergi ke NaimonBapai, bermalam di situ. Tanggal 6 November 2011 Saksi ada di Bade dan sore ada di Venaha.
- Bahwa selama bepergian, muncul isu bahwa Saksi membagi-bagi undangan di pasar Kepi serta memberikan keterangan undangan, "Siapa yang ambil berarti dikasih uang Rp50.000,00." Bahwa Saksi membantah isu ini.
- Bahwa Saksi membantah keterangan Saudara Anselmus yang menyatakan bahwa Ibu Siska Ulienam, anggota KPU yang hadir di sana pada saat pencoblosan di TPS, menunjukkan tangan angka satu begini.

19. Heribertus E. W.

- Bahwa saksi merupakan Ketua Tim Sukses untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- Bahwa saksi dipakai sebagai tameng oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk mencari suara orang lain di distrik.
- Bahwa sesuai prosedur, kalau sesuai prosedur itu saksi-saksi dari kampung itu biasa bawa masalah ke Kepi itu melalui ketua Koordinator Distrik. Ketua koordinator distrik, baru disampaikan kepada Saksi ke ketua koordinator kabupaten.
- Bahwa saksi tidak dapat informasi dari ketua ranting-ranting di setiap kampung di seluruh Kabupaten Mappi ada masalah untuk Pasangan Calon

Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, semua aman.

- Bahwa KPU sudah bekerja semaksimal mungkin untuk memperbaiki DPT. Karena DPS sebelum jadi DPT, sudah diadakan rapat berulang kali tiga Pasangan Calon Nomor Urut tersebut dan akhirnya sepakat menjadi DPT. *Softcopy*-DPT diberikan dalam bentuk CD kepada tim masing-masing.

20. Daniel Rerong

- Bahwa Saksi merupakan Koordinator tim sukses untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Distrik Assue.
- Saksi membantah membagi-bagikan uang di Distrik Assue. Bahwa pada tanggal 5 November 2011 tersebut, saksi berkumpul di rumah Sekretariat Kampung Kutup untuk memperlihatkan dua model kartu saksi.
- Bahwa kedatangan Sam Wanggaimu Ke Kampung Kutup ke sekretariat Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah untuk memohon maaf kepada simpatisan yang selama ini sudah koordinasi selama ada satu tahun mereka tidak lolos dalam verifikasi KPU, dan mengajak agar bergabung dengan Tim SKB.
- Bahwa tidak benar pada saat itu, saksi Ilyas Gandaimu berada dalam tempat itu.
- Bahwa pada tanggal 6 November 2011, Saksi tidak berada di Kampung Kutup.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 7 Desember 2011 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Mappi dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 20/KPTS/KPU/MP/XI/2011 tentang Penetapan Hasil Dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011, tanggal 17 November 2011, yang dibuat oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU

12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Dalam Pasal 236C UU 12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32/2004, menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Mappi Tahun 2011 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Mappi dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 20/KPTS/KPU/MP/XI/2011 tentang Penetapan Hasil Dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011, tanggal 17 November 2011, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mappi Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 14/KPTS/KPU/MP/IX/2011 tentang Penetapan Nomor Urut Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011, tanggal 16 September 2011 (*vide* Bukti P-2). Oleh karena itu, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilu Kabupat Mappi ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Mappi dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 20/KPTS/KPU/MP/XI/2011 tentang Penetapan Hasil Dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011, tanggal 17 November 2011;

[3.9] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Jumat, 18 November 2011, Senin, 21 November 2011, dan Selasa, 22 November 2011, karena hari Sabtu, tanggal 19 November 2011 dan hari Ahad, tanggal 20 November 2011 bukan hari kerja;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 22 November 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 413/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Pendapat Mahkamah

[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Pihak Terkait;

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya

menyatakan objek permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

[3.14] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat:

1. Bahwa yang menjadi objek perselisihan PemiluKada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua PemiluKada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah (*vide* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah selanjutnya disebut PMK 15/2008), sehingga objek utama permohonan *a quo* sudah tepat yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Mappi dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 20/KPTS/KPU/MP/XI/2011 tentang Penetapan Hasil Dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011, tanggal 17 November 2011 (*vide* bukti P-3 dan bukti P-4). Sebagaimana putusan-putusan Mahkamah sebelumnya mengenai objek permohonan, Mahkamah memutuskan tidak hanya berkaitan dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (*vide* Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 PemiluKada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan objek permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
2. Bahwa tentang eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon adalah kabur (*obscuur libel*), Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
 - bahwa dalam permohonan Pemohon serta bukti surat/tulisan yang dijadikan objek sengketa adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Mappi dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 20/KPTS/KPU/MP/XI/2011 tentang Penetapan Hasil Dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala

Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011, tanggal 17 November 2011;

- bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim pada persidangan tanggal 30 November 2011 telah memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan perbaikan permohonan, dan hal tersebut sudah dilakukan oleh Pemohon yang diterima dalam persidangan tanggal 30 November 2011 dengan perbaikan pada posita tetapi dengan petitum yang sama dengan permohonan awal yaitu:
 1. Menyatakan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon karena sangat beralasan.
 2. Menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dalam proses Pemilukada di Kabupaten Mappi.
 3. Menyatakan telah terjadi pelanggaran proses Pemilukada di Kabupaten Mappi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
 4. Menyatakan Keputusan Termohon Nomor 20/KPTS/KPU/MP/XI/2011 tentang Penetapan Hasil dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011 batal demi hukum.
 5. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Stefanus Kaisma, S.Sos dan Ir. Benjamin Ngali secara hukum.
 6. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Aminadab Jumame dan Marinus Kwamtakai, S.Pd.SD secara hukum.
 7. Menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran dan merugikan hak konstitusional sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Mappi.
 8. Menghukum Termohon agar menjalankan seluruh Putusan Mahkamah Konstitusi.
Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang adil.

- bahwa selain itu, dalam posita permohonan Pemohon menyatakan objek permohonan adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 20/KPTS/KPU/MP/XI/2011 tentang Penetapan Hasil Dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011, tanggal 17 November 2011, namun dalam petitum permohonan, Pemohon hanya meminta pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi Nomor 20/KPTS/KPU/MP/XI/2011 tentang Penetapan Hasil dan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2011. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah walaupun permohonan Pemohon telah menjadikan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Mappi tanggal 17 November 2011 sebagai objek permohonan, namun tidak meminta agar Berita Acara tersebut dinyatakan batal, sehingga mengakibatkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur karena adanya ketidaksesuaian antara posita dengan petitum.
- Selain itu, setelah Mahkamah mencermati dengan seksama petitum permohonan *a quo*, menurut Mahkamah ada ketidaksesuaian petitum pada angka 5 dan angka 6 yang meminta agar Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon Perkara 118/PHPU.D-IX/2011) dengan petitum pada poin 7 yang meminta agar Termohon melakukan pemungutan suara ulang dalam pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Mappi. Menurut Mahkamah, permintaan/petitum yang diajukan oleh Pemohon *a quo* pada akhirnya akan mengakibatkan pelaksanaan pemungutan suara ulang pada Pemilu Kabupaten Mappi hanya akan diikuti oleh satu pasangan calon yaitu

Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) sehingga hal tersebut mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat pelaksanaan Pemilu pada sesuai Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa KPUD menetapkan pasangan calon paling kurang 2 (dua) pasangan calon.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Pihak Terkait *a quo* beralasan hukum;

[3.16] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Pihak Terkait beralasan hukum maka pokok permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Eksepsi Pihak Terkait beralasan hukum;

[4.5] Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin, tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu sebelas** dan diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal tiga belas bulan Desember tahun dua ribu sebelas**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Achmad Sodiki

ttd

Hamdan Zoelva

ttd

Muhammad Alim

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Anwar Usman

ttd

Harjono

ttd

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hani Adhani